

**PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP ANAK
DI BAWAH UMUR YANG BEKERJA UNTUK MENAFKAHI
KELUARGA (STUDI DI DESA PASAR SEBELAT
KECAMATAN PUTRI HIJAU KABUPATEN BENGKULU
UTARA)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk
mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh:

Rivaniar Dea Eka Putri

NIM. 1711110052

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU TAHUN 2022 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Rivaniar Dea Eka Putri, NIM. 1711110052 dengan judul " Perspektif Hukum Keluarga Islam Terhadap Anak di Bawah Umur Yang Bekerja Untuk Menafkahi Keluarga (Studi di Desa Pasar Sebelat Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara" Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran dari Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, **2022 M**
1443 H

Pembimbing I

Pembimbing II


H. Masril, S.H, M.H


Fauzan, S.Ag, M.H

NIP. 195906261994031001

NIP.197707252002121003

BENGKULU



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU**

Alamat : Jl. Raden Fatah Kelurahan Pagar Dewa Bengkulu 38211

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh: Rivaniar Dea Eka Putri , NIM:
1711110052 yang berjudul “ Perspektif Hukum Keluarga Islam
Terhadap Anak di Bawah umur Yang Bekerja Untuk Menafkahi
Keluarga (Studi di Desa Pasar Sebelat Kecamatan Putri Hijau
Kabupaten Bengkulu Utara)” Program Studi Hukum Keluarga
Islam Fakultas Syariah telah diuji dan dipertahankan di depan Tim
Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
(UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 09 Februari 2022

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan
sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam
Ilmu Hukum Keluarga Islam



Bengkulu, Februari 2022

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Sitwagan, M.A

NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

H. Masril, S.H, M.H

NIP. 195906261994031001

Penguji I

Dr. Nenar Julir, Lc., M.Ag

NIP. 197509252006042002

Sekretaris

Fauzan, S.Ag, M.H

NIP. 197707252002121003

Penguji II

Ifansyah Putra M.Sos

NIP. 199303312019031005

MOTTO

Jika sayang orang tua, taati Allah maka orang tua kita akan disenangi Allah, disayang Allah, itulah sebenar-benar balasan kita pada orang tua.

Jangan menyerah saat doa-doamu belum terjawab. Jika mampu bersabar, Allah mampu memberikan lebih dari apa yang kamu minta.

Selalu libatkan Allah dari segala urusan, serahkan kepadanya dan percaya bahwa Allah maha dari segalanya.

Rivaniar Dea Eka Putri

PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan untuk:

- ❖ Terima kasih pada diriku sendiri yang selalu mensupport diri sendiri untuk terus semangat dalam menyelesaikan kuliah dan selalu mensugesti kalau dhea bisa dan mampu walaupun dengan semua kekurangan yang dhea miliki.
- ❖ Terimakasih untuk kedua orang tuaku yaitu Ayah Sorman dan Ibu tersayang Yuni Arti, yang tak pernah hantinya selalu memberikan kasih sayangnya dengan tulus, mengorbankan materi, serta ribuan doa beliau panjatkan agar menjadi anak yang di ridhoi Allah.
- ❖ Adikku tercinta Andini yang selalu aku sayangi engkau harus giat belajar.
- ❖ Keluarga besarku, yang selalu membikin penyusun semangat untuk meraih prestasi
- ❖ Seseorang yang selalu paling mengerti hati dan perasaanku, sampai kapanpun tak akan pernah mampu untuk dilupakan, kasih sayang yang dipancarkan dengan tulus membuat penyusun benar-benar bisa.

- ❖ Terim kasih kepada teman-teman seperjuanganku yang telah memberikan semangat dan bantuannya (Sherly Lorenza, Della Oktaviana, Fristy Nurjuliani, Aziz Yanto, Maya Pabela, Yosi Vira Junica) serta teman-teman seperjuangan lainnya.
- ❖ Almaterku tercinta Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bawah:

Nama : Rivaniar Dea Eka Putri
Nim : 1711110052
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

1. Bahwa saya tidak memberikan penyuaapan dan memeberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada Tim Plagiasi dengan maksud dipermudah dalam pengecekan ataupun diterima Plagiasi.
2. Apabila saya melakukan saya dikemudian hari melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima konsekuensi apapun dari Prodi serta konsekuensi lainnya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Bengkulu, Februari 2022

Yang Menyatakan,



Rivaniar Dea Eka Putri

Nim: 1711110052

ABSTRAK

Pada hakikatnya anak tidak boleh bekerja karena waktu mereka selayaknya dimanfaatkan untuk belajar, bermain, bergembira, dalam suasana damai, mendapatkan kesempatan dan fasilitas untuk mencapai cita-citanya sesuai dengan perkembangan fisik, psikologi, intelektual dan sosialnya. Namun pada hakikatnya banyak anak-anak di bawah usia 18 tahun yang telah terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi, menjadi pekerja anak antara lain sebagai nelayan, buruh tani atau pekerjaan lainnya dengan alasan paling dominan tekanan ekonomi yang dialami orang tuanya ataupun faktor lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor pendorong dan mendasari anak bekerja sebagai pencari nafkah untuk keluarga di Desa Pasar Sebelat. Serta Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap anak sebagai pencari nafkah untuk keluarga di Desa Pasar Sebelat.

Peneliti dalam skripsi ini menggunakan metode kualitatif, data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa gambaran umum anak dibawah umur yang bekerja dikarenakan beberapa faktor. Faktor yang menyebabkan banyaknya anak dibawah umur yang bekerja di Desa Pasar Sebelat sebagai nelayan, buruh tani atau pekerjaan lainnya adalah karena faktor ekonomi yang paling dominan, adapun faktor lain yaitu faktor lingkungan, faktor orang tua, faktor kemauan sendiri, dan faktor kebiasaan. Dari segi Hukum Keluarga Islam terhadap anak sebagai pencari nafkah keluarga, tidak dijelaskan secara langsung batas usia anak bekerja tetapi dalam Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) batasan usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsung perkawinan. Pekerjaan anak harus dihindari mengingat mudharat lebih besar dibandingkan maslahatnya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 233 dijelaskan sebab memberikan nafkah adalah wajib bagi orang tua.

Kata Kunci: Pekerja anak, Anak dibawah umur dan Hukum Islam

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Peneliti	5
D. Peneliti Terdahulu.....	6
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulis	12

BAB II LANDASAN TEORI

A. Keluarga	14
1. Pengertian Keluarga	14
2. Fungsi Keluarga	14
B. Nafkah Suami Terhadap Isteri dan Anak	
1. Pengertian Nafkah	17
2. Dasar Hukum Nafkah	18
3. Macam-macam Nafkah	21
C. Tinjauan Umum Tentang Anak dan Orang Tua.....	22
1. Pengertian Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Islam.....	22
2. Pengertian Anak Menurut Hukum Positif.....	26
3. Hak-hak Anak di Bawah Umur Dalam Hukum Islam..	27
4. Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Menurut Islam	31

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Kondisi Geografis Desa	35
B. Kondisi Demografis Desa.....	38
C. Kondisi Anak yang Bekerja.....	39
D. Kondisi Perekonomian Desa	40

BAB IV PERSPEKTIF HUKUM ISLAM KELUARGA ISLAM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR YANG BEKERJA UNTUK MENAFKAHI KELUARGA DI DESA PASAR SEBELAT KECAMATAN PUTRI HIJAU KABUPATEN BENGKULU UTARA

A. Faktor Pendorong dan Mendasari Anak Bekerja	42
1. Faktor Ekonomi.....	43
2. Faktor Lingkungan	45
3. Faktor Kemaun Sendiri	46
4. Pemahaman Pekerja Anak Mengenai Sistem Pegupahan dan Hasil Upah.....	50
5. Persepsi Orang Tua Terhadap Anak Bekerja di Desa Pasar Sebelat	51
6. Pengusaha (pemilik usaha).....	54
B. Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Anak Sebagai Pencari Nafkah Untuk Keluarga di Desa Pasar Sebelat.....	55

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	63
B. Saran-saran	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN
DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Informan Penelitian.....	10
Tabel 2.1 Jumlah Penduduk di Desa Pasar Sebelat	38
Tabel 2.2 Jumlah Anak dan Jumlah Anak yang Bekerja di Desa Pasar Sebelat.....	39
Tabel 2.3 Daftar Nama Anak yang Bekerja.....	39
Tabel 2.4 Tingkat Pendidikan Masyarakat di Desa Pasar Sebelat	40
Tabel 2.5 Mata Pencarian Penduduk di Desa Pasar Sebelat.....	41
Tabel 2.6 Jumlah Rumah Tangga Miskin Per Dusun di Desa Pasar Sebelat.....	41
Tabel 2.7 Daftar Informan Anak Bekerja	48

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai cita dan sifat khusus yang diharapkan dapat menjamin eksistensi bangsa dan negara dimasa depan. Oleh karena itu anak punya hak untuk mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental maupun sosial dan mempunyai akhlak yang mulia. Karena sejak dalam kandunganpun mereka punya hak untuk hidup.¹

Anak adalah merupakan sebuah titipan dari Allah SWT kepada orang tua untuk merawat, menjaga, dan memeliharanya dengan baik. Hal ini bertujuan agar anak dapat mengetahui hak dan kewajibannya. Para orang tua harus memberikan nafkah yang layak dan cukup. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 46 yang berbunyi sebagai berikut:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ

الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمْلاً ﴿٤٦﴾

Artinya: "Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan".(QS. Al- Kahfi: 46).²

Dari keterangan ayat Al-Qur`an di atas dijelaskan bahwa anak menjadi perhiasan dunia. Anak sebagai sesuatu yang mewah atau kemewahan yang dimiliki oleh orang tua

¹ Dinas Sosial Propinsi DIY, " *Perlindungan Anak oleh Negara dan Proses Pengangkatan Anak*", makalah disampaikan pada Seminar Nasional dan Rakernas FK-MASI, (Yogyakarta: Mitra Pustaka 2005), h, 1

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Syamil Qur'an 2007), h. 135

dalam suatu keluarga. Oleh sebab itu, orang tua harus memberikan nafkah yang cukup dan menjaganya dengan baik sehingga anak-anak tersebut bisa menjadi berarti dalam keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.³

Islam mempunyai karakter sosial yang mendasar, dan keluarga adalah inti masyarakatnya. Islam mewajibkan antara satu dengan yang lainnya. Anak adalah makhluk yang lemah dan tidak berdaya, dan memerlukan kasih sayang tapi di dalam prakteknya tidak sedikit anak yang tidak mendapatkan atau kurang mendapatkan perhatian yang semestinya dari keluarga.⁴

Orang tua mempunyai tugas untuk menafkahi anaknya dan apabila orang tua tidak mampu, maka nafkah itu dibebankan kepada kerabatnya baik muhrim maupun bukan muhrim yang mampu.⁵ Semua anak dilahirkan dengan derajat yang sama, dan mempunyai hak yang sama, maka semua orang harus menjamin realisasi kesamaannya. Terlepas dari semua perbedaan mengenai jenis kelamin, latar belakang keluarga, status sosial dan ekonomi, golongan kebudayaan, bahasa dan agama.⁶ Dalam ajaran islam juga dinyatakan, bahwa tugas orang tua terhadap anaknya adalah memenuhi kebutuhan anak-anaknya, baik berupa cinta kasih sayang yang merupakan faktor utama dalam pembentukan kepribadian anak.⁷

Dalam Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga menjelaskan kewajiban keluarga dan orang tua untuk tetap melindungi dan merawat sehingga

³ Imam Jauhari, *Hak-Hak anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2007), h. 46

⁴ Ali Yafie, *Teologi Sosial: Telah Kritis Persoalan Agama dan Kemanusiaan*, (Yogyakarta: LKPSM, 1997), h. 7

⁵ Zakariyya Ahmad al- Barri, *Ahka.m al-Aulad fi al-Islam*, (Jakarta: Bulan bintang, t.t.) h. 57

⁶ Gaston Miharet, *Hak-hak Anak untuk Memperoleh Pendidikan*, alih bahasa Idris M.T Hutapea (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), h. 48

⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet 2 (Jakarta: Rajawali Pres, 1997), h. 240

mereka tumbuh dewasa.⁸ Begitu juga dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak, yang menjelaskan, bahwa anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang secara wajar. Namun realitanya yang terjadi anak yang seharusnya mendapat haknya harus bekerja. Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dijelaskan bahwa seseorang baik laki-laki maupun perempuan dapat dikatakan sebagai seorang anak apabila berumur kurang dari 15 tahun.⁹

Ironisnya mereka yang belum memasuki usia produktifnya sudah melakukan berbagai pekerjaan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri maupun keluarganya. Namun disisi lain ada banyak orang yang sudah berusia produktif namun belum bekerja. Suatu hal yang lebih ironis dan memprihatinkan adalah bidang pekerja anak-anak yang kemudian cenderung kasar. Seperti perikanan, perkebunan, dan pertanian. Banyak pekerjaan kasar yang kemudian harus mereka lakoni karena terbatasnya kemampuan mereka. Hal ini kemudian menjadi masalah yang kompleks karena mereka yang bekerja di usia dini biasanya tidak memiliki bekal pendidikan yang cukup untuk memperoleh pekerja yang layak.

Fenomena anak yang terlibat bekerja ikut serta dalam kegiatan ekonomi baik untuk yang memperoleh upah atau tidak, itu bukanlah suatu hal yang baru di Indonesia, termasuk di Desa Pasar Sebelat kondisi ini semakin lama semakin meningkat dan terlihat nyata baik karena faktor ekonomi keluarga atau kemiskinan maupun karena kondisi lingkungan yang mempengaruhinya.

Begitu halnya yang terjadi Bengkulu Utara saat ini, terutama di Desa Pasar Sebelat. Terdapat 6 orang anak yang

⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

⁹ Pasal 69 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

bekerja dibawah umur, bekerja sebagai nelayan dan buruh tani, dengan umurnya 12-15 tahun yang bekerja dengan penyebab faktor ekonomi yang paling dominan, penyebab lainnya kemauan sendiri, lingkungan. Di Desa Pasar Sebelat tersebut rata-rata anak laki-laki yang bekerja dengan tingkat pendidikan bervariasi baik itu Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan banyak yang tidak bersekolah. Kebanyakan anak yang bekerja di Desa Pasar Sebelat tersebut ekonomi keluarga yang relatif rendah (menengah bawah) pekerjaan yang dilakukan sama seperti pekerjaan orang dewasa lainnya, pekerjaan yang mereka lakukan cukup bervariasi sesuai dengan keadaan lingkungan di daerah tersebut, misalnya bekerja pecari ikan dilaut atau sebagai nelayan, kebun membantu para petani, seperti tukang dodos sawit atau mengangkut sawit ke dalam mobil, dan bekerja serabutan atau segala pekerjaan dilakukan dengan upah relatif murah kisaran 30.000-35.000 perhari.

Fenomena khususnya di daerah Pasar Sebelat, anak dijadikan suatu objek untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan keluarga. Dalam hal ini, anak diperintahkan untuk bekerja di bidang buruh tani, nelayan, maupun kegiatan ekonomi dilingkungan keluarga dan lain sebagainya. Para orang tua yang mempekerjakan anaknya, menganggap hal tersebut sah- sah saja, karena dapat memenuhi kebutuhan hidup dalam keluarga. Beberapa diantara pekerjaan yang dilakukan anak tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Banyak alasan yang dikemukakan sebagai pembenaran terhadap keberadaan pekerja anak tersebut.

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **Perspektif Hukum Keluarga Islam Terhadap Anak di Bawah Umur Yang Bekerja Untuk Menafkahi Keluarga (Studi di Desa Pasar Sebelat Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara)**

B. Rumusan Masalah

Dengan melihat latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa faktor pendorong yang mendasari anak bekerja sebagai pencari nafkah untuk keluarga di Desa Pasar Sebelat ?
2. Bagaimana tinjauan hukum keluarga Islam terhadap anak sebagai pencari nafkah keluarga di Desa Pasar Sebelat ?

C. Tujuan dan Manfaat Peneliti

Adapun tujuan dari penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor pendorong dan mendasari anak dibawah umur bekerja sebagai pencari nafkah bagi keluarga
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum keluarga Islam terhadap anak dibawah umur bekerja untuk menafkahi keluarga.

Manfaat Penelitian Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

1. Bagi peneliti, Menambah wawasan pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan Perspektif Hukum Keluarga Islam terhadap Anak yang bekerja sebagai pencari nafkah keluarga
2. Bagi peneliti berikutnya dapat menjadi referensi untuk penelitian berikutnya.
3. Sebagai pengaplikasian teori-teori yang diperoleh selama di bangku perkuliahan.

b. Secara Praktis

1. Bagi Orang Tua, menjadi referensi atau masukan bagi setiap orang tua untuk menjaga Anak-Anaknya dan lebih memperhatikan kebutuhan anaknya.
2. Bagi Masyarakat, dapat menjadi referensi atau masukan kepada setiap lapisan masyarakat agar lebih lebih kembali dalam meperhatikan anak-anak dilingkungan sekitar, khususnya yang mana anak dipekerjakan sebagai

pencari nafkah bagi keluarga di desa Pasar Sebelat maupun daerah lainnya dalam usaha sadar pada Generasi muda Indonesia.

D. Penelitian Terdahulu

Agar penelitian ini tidak tumpang tindih dengan penelitian yang dilakukan penelitian lainnya, maka dalam hal ini perlu dilakukan telaan pustakaan, Digunakan untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik dan sempurna, untuk itu tertulis mengambil referensi yang berasal dari penelitian terdahulu diantaranya:

1. Skripsi Rozi Zhafron Usman, dengan judul “Memperkerjakan Anak Dibawah Umur (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)”. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana komparasi hukum Islam dan hukum positif tentang memperkerjakan anak di bawah umur.

Dari hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa dalam hukum Islam belum diatur tentang memperkerjakan anak di bawah umur. Sedangkan dalam hukum positif sudah dijelaskan secara rinci tentang memperkerjakan anak dibawah umur. Akan tetapi, aturan-aturan dalam hukum positif tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian terdahulu membahas tentang memperkerjakan anak dibawah umur (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif) sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas tentang faktor-faktor penyebab anak bekerja dibawah umur mencari nafkah untuk keluarga dan dalam tinjauan hukum keluarga islam anak pencari nafkah untuk keluarga.¹⁰

2. Jurnal Widia Kartika Sitompul yang berjudul “*Tinjauan sosiologi dan Tinjauan Hukum Terhadap Anak-Anak Yang Bekerja Sebagai Badut Dikota Rantauprapat Kabupaten*

¹⁰ Rozi Zhafron, *Memperkerjakan Anak Dibawah Umur Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. 2018

Labuhanbatu". Permasalahan dalam jurnal ini adalah bagaimana tinjauan sosiologi dan tinjauan hukum terhadap anak-anak yang bekerja sebagai badut dikota Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu tahun 2016-2017.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, bahwa terjadinya suatu pelanggaran terhadap hak-hak anak yang seharusnya menjadi suatu perhatian kepada pemerintah untuk anak-anak yang bekerja sebagai badut anak yang ada di Kabupaten Labuhanbatu. Dan juga anakanak mendapatkan suatu perlindungan agar anak dapat tumbuh hidup dan berkembang sesuai dengan Undang- undang Nomor 35 Tahun 2014 yakni bahwa anak dan hak anak agar dapat hidup tumbuh dan berkembang sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dan kekerasan dan dismikrasi". Hal ini dituangkan pada peraturan Daerah tentang perlindungan anak Kabupaten Labuhanbatu nomor 5 tahun 2015 yaitu pasal 1 ayat 8: Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, wali, masyarakat, pemerintahan dan negara.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis saat ini adalah penelitian terdahulu membahas tentang tinjauan sosiologi dan tinjauan hukum terhadap anak-anakyang bekerja sebagai badut sedangkan penelitian saat ini membahas tentang ke faktor-faktor penyebab anak yang bekerja dibawah umur untuk menafkahi keluarga dan dalam tinjauan hukum keluarga islam anak dibawah umur bekerja sebagai pencari nafkah untuk keluarga.¹¹

3. Jurnal Anisa Avianti dan Martua Sihalohoyang berjudul "*peran pekerja anak di industri kecil sandal terhadap pendapatan rumah tangga dan kesejahteraan diri nya di desa parakan, kecamatan ciomas, kabupaten bogor jawa barat*". Permasalahan dalam jurnal ini adalah faktor-faktor yang mendorong munculnya pekerja anak dan peranan dari anak yang

¹¹ Winda Kartika sitompul, *Tinjauan Sosiologi dan Tinjauan Hukum Terhadap Anak-Anak yang Bekerja Sebagai Badut*, Program sudi pendidikan PKn STKIP Labuhanbatu. 2017

bekerja terhadap pendapatan rumahtangganya serta kesejahteraan anak tersebut.

Dari hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa faktor-faktor yang memunculkan pekerja anak bila dilihat dari karakteristik pekerja anak itu sendiri adalah faktor pendidikan pekerja anak. Sementara bila dilihat dari karakteristik rumah tangga, nilai dan stigma sosial mempengaruhi timbulnya pekerja anak. Sosialisasi mengenai pekerjaan di bengkel alas kaki baik secara langsung maupun tidak langsung juga mendorong masuknya anak ke dunia kerja di bengkel sandal. Sementara itu dari karakteristik pekerjaan, dimana bengkel sandal termasuk ke dalam industri kecil sehingga mudah bagi pekerja anak dengan latar pendidikan yang rendah untuk masuk ke dalamnya. Keterampilan yang dibutuhkan pun bisa dipelajari dengan sendirinya.

Perbedaan penelitian yang peneliti tulis saat ini dengan penelitian terdahulu adalah, penelitian terdahulu membahas tentang peran pekerja anak di industri kecil sandal terhadap pendapatan rumah tangga dan kesejahteraan dirinya sedangkan peneliti saat ini membahas faktor-faktor penyebab anak bekerja dibawah umur untuk menafkahi keluarga dan dalam tinjauan hukum keluarga islam anak bekerja dibawah umur sebagai pencari nafkah untuk keluarga.¹²

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapangan ini untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.

Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih

¹² Anisa Avianti dan Martua Sihalohoyang, *peran pekerja anak di industri kecil sandal terhadap pendapatan rumah tangga dan kesejahteraan diri nya*, Fakultas Ekologis Manusia. 2015

sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut.

Berdasarkan sifat penelitian ini menggunakan metode deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan atau menganalisis objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terikat dengan penelitian tersebut. Maka dalam penelitian ini peneliti mendeskriptifkan anak yang di bawah umur bekerja untuk menafkahi keluarga di desa pasar sebelat kecamatan putri hijau kabupaten bengkulu utara.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini memerlukan waktu satu bulan dari 15 Oktober sampai 17 November untuk meneliti dengan mendatangi secara langsung rumah dari informan penelitian dan penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Pasar Sebelat Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara. Alasan penelitian memilih lokasi ini adalah karena pada Kabupaten Bengkulu Utara Kecamatan Putri Hijau Desa Pasar Sebelat terdapat anak-anak di bawah umur (12-15 tahun) yang bekerja dengan jumlah 46 orang.

3. Subjek (Informan Peneliti)

Subjek penelitian adalah sumber-sumber data yang memungkinkan untuk memperoleh keterangan penelitian atau data. Adapun yang menjadi sasaran penelitian dalam skripsi ini adalah orang tua, pengusaha, dan anak-anak yang bekerja di usia sekolah (bawah umur) yang ada di desa Pasar Sebelat Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara.

Teknik pemilihan sampel berdasarkan *purposive sampling*, yaitu dengan menggunakan pertimbangan-pertimbangan sendiri. Dalam penelitian ini terdapat 46 orang anak yang bekerja terdiri dari buruh tani, nelayan. Sehingga, dari 46 orang anak peneliti hanya mengambil 6 orang anak dengan pertimbangan sebagai berikut, yang pertama berusia 12-15 tahun, kedua putus sekolah, pekerjaan tetap, status ekonomi keluarga rendah (penghasilan dibawah Rp 35.000. perhari).

Tabel 1.1
Daftar informan Penelitian

No	Nama Informan	Dusun	Umur
1	Andi	Dusun 2	12 tahun
2	Herdi	Dusun 1	14 tahun
3	Supri	Dusun 2	13 tahun
4	Deka	Dusun 3	12 tahun
5	Rian	Dusun 2	15 tahun
6	Peru	Dusun 3	14 tahun

Sumber data: Di Desa Pasar Sebelat
Kecamatan Putri Hijau Kabupaten
Bengkulu Utara

4. Sumber data

Berdasarkan klasifikasi bentuk data ada dua jenis yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli yang memuat informasi yang hubungannya dengan pokok masalah. Data ini diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi secara langsung dengan informan. Yaitu 6 orang anak di bawah umur, Andi, Herdi, Supri, Deka, Rian, Peru.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang didapatkan diluar dari sumber data primer yaitu sebagai data pendukung atau pelengkap. Yaitu 6 Orang Tua dari anak dan 2 Pengusaha.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri atas:

a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai kondisi yang terjadi di

lokasi penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk dilakukan pencatatan.¹³ Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data yang sebenarnya mengenai pekerja anak dibawah umur di Desa Pasar Sebelat Kacamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara.

b. Wawancara

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan wawancara terstruktur yang merupakan wawancara berbeda dengan yang tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila penelitian ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Wawancara Anak yang bekerja dibawah umur 6 orang, Orang Tua dari anak 6 orang, dan Pengusaha 2 orang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari dari catatan-catatan, transkrip, berkas, surat, majalah, surat kabar dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian. Data yang diperoleh melalui teknik ini merupakan data sekunder yaitu berupa foto-foto dengan informan penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisa data yang terkumpul, maka metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis. Metode deskriptif

¹³ Ronni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Cet. II: Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), h.62

analisis yaitu suatu bentuk analisa yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Analisa deskriptif bertujuan untuk memberikan deskriptif mengenai subjek penelitian berdasarkan data yang di peroleh.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas pada proposal ini, penulis akan menguraikan isi uraian pembahasan. Adapun sistematika pembahasan proposal ini terdiri dari lima bab dengan pembahasan sebagai berikut.

Bab I yaitu merupakan Pendahuluan. Bab ini sendiri terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulis.

Bab II yaitu merupakan Landasan Teori. Bab ini sendiri membahas tentang pengertian Keluarga dan fungsi keluarga. Pengertian anak dibawah umur yaitu pengertian anak dibawah umur menurut hukum Islam, pengertian anak menurut hukum positif, hak-hak anak di bawah umur dalam hukum Islam, hak dan kewajiban orang tua terhadap anak menurut hukum Islam, dan hak-hak dan kewajiban negara anak menurut perundang-undangan.

Bab III yaitu merupakan Metode Penelitian. Bab ini sendiri terdiri dari Kondisi Geografis Desa, Kondisi Demografis Desa, Kondisi Anak yang Bekerja, Kondisi Perekonomian Masyarakat Desa.

Bab IV yaitu merupakan Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini sendiri mendeskripsikan hasil penelitian dan pembahasan tentang faktor penyebab yang mendasari anak bekerja sebagai pencari nafkah untuk keluarga di desa Pasar Sebelat, perspektif hukum islam keluarga terhadap anak di bawah umur yang bekerja untuk menafkahi keluarga di Desa Pasar Sebelat.

Bab V yaitu merupakan Penutup. Bab ini sendiri berisikan kesimpulan yang ditarik dari uraian yang telah

ditulis. Selanjutnya berisikan tentang saran-saran yang bertujuan sebagai pertimbangan dalam rangka perbaikan sistem yang sudah dijalankan sebelumnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. KELUARGA

1. Pengertian Keluarga

Secara bahasa, keluarga dalam bahasa Arab disebut Ahlun, selain kata ahlun, kata tersebut memiliki arti keluarga aali, 'asyirah, dan qurbaa. Kata ahlun bersala dari kata alia yang artinya senang, suka atau bersahabat. Menurut pendapat lain, kata ahlun berasal dari kata ahala yang berarti perkawinan. Sedangkan menurut para antropolog, keluarga merupakan unit sosial terkecil yang dimiliki manusia sebagai makhluk sosial. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa keluarga merupakan satu kesatuan kekerabatan yang bertempat tinggal dan berdasarkan kerjasama ekonomi, mempunyai fungsi untuk mengasuh, mensosialisasikan atau mendidik anak. Membantu dan melindungi yang lemah, terutama merawat orang tua yang lanjut usia.¹⁴

Menurut konsep Islam, keluarga adalah kesatuan hubungan antara seorang pria dan seorang wanita melalui akad nikah menurut ajaran Islam. Dengan adanya akad nikah dimaksudkan agar anak dan keturunan yang dihasilkan menjadi sah secara agama.¹⁵

2. Fungsi Keluarga

Dalam sebuah keluarga dituntut untuk melaksanakan atau melakukan segala sesuatu yang menjadi kewajibannya, terutama dengan lingkungan lebih-lebih terhadap keluarganya. Takala menjalankannya, maka keluarga itu telah menjalankan fungsinya. Diantara fungsi-fungsi dari intitusi keluarga dalam konteks kehidupan adalah:

- a. Fungsi biologis, perkawinan dilakukan antara lain bertujuan agar memperoleh keturunan, dapat

¹⁴ Tekutip Dalam, Anung Alhamad, Presentasi Keluarga Dalam Konteks Hukum Islam, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*. Vol.8. No. 1. Juni 2017. h, 140-141

memelihara kehormatan serta marabat manusia sebagai makhluk yang berakal dan beradab. Fungsi biologis inilah yang membedakan perkawinan manusia dengan binatang sebab fungsi ini diatur dalam norma perkawinan yang diakui bersama.

- b. Fungsi eduktif (pendidikan), Keluarga berkewajiban memberikan pendidikan bagi anggota keluarga terutama bagi anak-anaknya, karena keluarga merupakan lingkungan terdekat dan terdekat dengan anak. Pengalaman dan pengetahuan pertama anak diperoleh dan disampaikan melalui keluarga. Orang tua memiliki peran penting dalam membawa anak pada kedewasaan jasmani dan rohani yang bertujuan mengembangkan aspek mental dan spiritual, moral, intelektual, dan profesional.¹⁶
- c. Fungsi religious (keagamaan), Keluarga berkewajiban mengajarkan tentang agama kepada seluruh anggota keluarga. Keluarga merupakan wadah penanaman nilai-nilai moral keagamaan melalui pemahaman, penyadaran dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tercipta iklim keagamaan melalui pemahaman, penyadaran dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tercipta iklim keagamaan di dalamnya. Menanamkan nilai-nilai agama, pemahaman halal dan haram, kewajiban sunnah serta larangan-Nya dan berbagai lainnya. Sikap inilah yang dimaksud dalam tafsir Al-Quran at-Tahrim ayat 6 dalam menjaga keluarga dari api neraka. Jika seorang anak melakukan perbuatan keji atau perbuatan tercela lainnya, orang tua sangat wajib memperingati mereka untuk kembali kepada kebenaran. Demikian juga sebagai seorang anak, jika orang tua melanggar aturan agama, walaupun sebagai anak kita wajib menegurnya. Sikap menegur

¹⁶ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam*, (Malang: Uin Maliki Press, 2014), Cet ke- IV, h. 42

ini tetap harus menggunakan bahasa yang baik dan sopan.¹⁷

- d. Fungsi protektif (melindungi), Keluarga menjadi tempat yang aman dari berbagai gangguan internal maupun eksternal serta menjadi penangkal segala pengaruh negatif yang masuk di dalamnya. Gangguan internal dapat terjadi dalam kaitannya dengan keragaman keperibadian anggota keluarga, perbedaan pendapat dan kepentingan dapat memicu lahirnya konflik bahkan juga kekerasan. Kekerasan dalam keluarga tidak mudah dikenali karena berada pada wilayah privat, dan terhadap hambatan psikis, sosial, norma budaya, dan agama untuk diungkap secara publik. Adapun gangguan eksternal keluarga biasanya lebih mudah dikenali oleh masyarakat karena berada pada wilayah publik.
- e. Fungsi sosialisasi, Kewajiban untuk memberikan bekal kepada anggota keluarga tentang hal-hal yang berhubungan dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat setempat. Selain itu dalam lingkungan masyarakat juga terdapat nilai tradisional yang diwariskan secara turun temurun. Proses pelestarian budaya dan adat dijalankan melalui institusi keluarga sebagai komponen terkecil masyarakat. Keluarga dalam fungsi ini juga berperan sebagai katalisator budaya serta filter nilai yang masuk ke dalam kehidupan. Fungsi sosialisasi ini diharapkan anggota keluarga dapat memposisikan diri sesuai dengan status dan struktur keluarga, misalnya dalam konteks masyarakat Indonesia selalu memperhatikan bagaimana anggota keluarga satu memanggil dan menempatkan anggota keluarga lainnya agar posisi nasab tetap terjaga.¹⁸

¹⁷ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam*, (Malang: Uin Maliki Press, 2014), h. 43

¹⁸ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam*, (Malang: Uin Maliki Press, 2014), Cet ke- IV, h. 44-45

- f. Fungsi ekonomi, Keluarga merupakan kesatuan ekonomis dimana keluarga memiliki aktivitas mencari nafkah, pembinaan usaha, perencanaan anggaran, pengelolaan dan cara memanfaatkan sumber-sumber penghasilan dengan baik, mendistribusikan secara adil dan profesional, serta dapat mempertanggung jawabkan kekayaan dan harta bendanya secara sosial maupun moral.
- g. Fungsi rekreatif, Keluarga merupakan tempat yang dapat memberikan kesejukan dan melepaskan lelah serta penyegaran (refresing) dari seluruh aktivitas masing-masing anggota keluarga. Fungsi ini dapat mewujudkan suasana keluarga menjadi menyenangkan, saling menghargai, menghormati, menghibur masing-masing anggota keluarga, sehingga tercipta hubungan harmonis, damai kasih sayang, dan setiap anggota dapat merasakan bahwa rumah adalah surganya.

B. Nafkah Suami Terhadap Isteri dan Anak

1. Pengertian Nafkah

Nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan lain-lainnya.¹⁹ Sebagaimana nafkah wajib diberikan oleh anak yang kaya kepada orang tua yang miskin, ia juga wajib diberikan oleh orang tua yang kaya kepada anaknya yang miskin.²⁰

Nafkah merupakan suatu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya, Nafkah ini bermacam-macam bisa berupa makanan, tempat tinggal, pelajaran (perhatian), dan juga pakaian meskipun wanita itu kaya. Atas dasar al-Qur'an, Sunah, ijma, dan dalil, para ahli fikih mewajibkan nafkah untuk istri atas suaminya.

¹⁹ Syaikh Hasan Ayyuyb, *FIKIH KELUARGA*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 443

²⁰ Sayyid Sabiq, *FIQIH SUNNAH 4*, (Jakarta: PT Pena Pundi Akasara, 2002), h. 260

Di dalam rumah tangga seorang suami wajib memberikan nafkah atau pembelanjaan untuk istrinya, menurut kemampuannya. Jika ia orang yang mampu berikanlah menurut kemampuannya. Dan orang yang terbatas rezekinya, yaitu orang yang terhitung tidak mampu. Mereka yang berkemampuan terbatas juga wajib memberi nafkah menurut keterbatasannya. Allah menunjukkan kasih sayang dan pengharapan yang tidak putus-putusnya bagi orang yang beriman. Itulah sebabnya kehidupan rumah tangga dipatrikan dengan takwa kepada Allah.

Dari defenisi di atas dapat dipahami bahwa, nafkah adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai manfaat atau nilai materi yang dapat diberikan suami terhadap istri, anak dan anggota keluarga lainnya sebagai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan orang yang ditanggungnya. Pemberian nafkah berupa sandang, pangan, dan papan. Pemberian tersebut berlangsung setelah terjadinya akad pernikahan yang sah. Dan tujuan pemberian nafkah adalah pengeluaran seseorang yang menjadi tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukan.

2. Dasar Hukum Nafkah

a. Dasar Hukum dari Al-Qur'an

1) Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat: 233

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝﴾

Artinya: “ Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para adik dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya”.

Berdasarkan ayat di atas dapat diketahui bahwa kewajiban nafkah hanya diberikan kepada yang berhak, yaitu dengan memberi sesuai kebutuhan bukan menentukan jumlah nafkah yang harus diberikan karena dikhawatirkan terjadinya pemborosan penggunaan dalam keadaan tertentu.²¹

Dalam Tafsir Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 233 diterangkan, setiap ayah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan para ibu baik sandang maupun pangan menurut yang semestinya. Ibu sebagai wadah bagi anak-anaknya sedangkan bapak sebagai pemilik wadah tersebut. Maka sudah berkewajiban bagi seorang ayah untuk memberi nafkah kepada orang yang di bawah tanggung jawabnya dan memelihara dan merawatnya.²²

Jadi suami berkewajiban memberi nafkah sesuai dengan taraf kehidupannya, suami juga tidak boleh bersifat kikir dalam memberi nafkah sehingga istri menderita karenanya.

2) Al-Qur’an surat At-Thalaq ayat: 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ
فَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۚ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَسَرِّضُوا لَهُنَّ أُخْرَىٰ



²¹ Tihami dan sahrani, *Fikih Munakahat Kajian afaikih Nikah lengkap*, (Jakarta: Rajawali Perss, 2013), h. 166

²² Hafizh Dasuki, Dkk, *Al-Qur’an Dan tafsirnya Jilid X*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 19991), h. 392

Artinya: “tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.

Dari ayat di atas menjelaskan bagi suami memberi tempat tinggal yang layak sesuai dengan kemampuan suaminya kepada istri. Jangan sekali-kali berbuat yang menyempitkan dan menyusahkan hati isteri itu dengan menempatkan pada tempat yang tidak layak atau memberikan orang lain tinggal bersama dia.²³

3) Al-Qur'an Surat At-Thalaq ayat 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا ءَاتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.

Dalam Tafsir al-Misabah diterangkan, ayat ini menjelaskan tentang kewajiban suami untuk memberikan nafkah dan sebagainya, dengan menyatakan bahwa *hendaklah*

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan tafsirannya Jilid X*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1991), hlm. 209

orang *yang mampu* yaitu mampu dan memiliki banyak rezeki untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya sebatas kadar kemampuannya dan dengan demikian handaklah ia memberi sehingga anak istrinya kelapangan dan kekuasaan berbelanja. *Dan orang yang disempitkan rezekinya* yaitu orang terbatas penghasilannya, maka *hendaklah ia memberikan nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya* artinya jangan sampai dia memaksakan diri untuk nafkah itu dengan cara mencari rezeki dari sumber yang tidak direstui Allah. *Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya.* Karena itu janganlah (isteri) menuntut terlalu banyak yang melebihi kadar kemampuan suami, karena Allah akan memberikan kelapangan setelah kesulitan.²⁴

3. Macam-macam Nafkah

Ulama fikih sependapat, bahwa nafkah yang harus dikeluarkan adalah yang dapat memenuhi kebutuhan pokok seperti makan, pakaian dan tempat tinggal. Ulama fikih membagi nafkah atas dua macam:

a. Nafkah Diri Sendiri

Nafkah untuk diri sendiri. Agama islam mengajarkan agar nafkah untuk diri sendiri didahulukan dari pada nafkah untuk orang lain. Karena, diri sendiri tidak dibenarkan menderita, karena mengutamakan orang lain.²⁵

b. Nafkah seseorang terhadap orang lain

Kewajiban nafkah terdapat orang lain, menurut kesepakatan ahli fikih, ada dua hal yang menyebabkan terjadinya nafkah:

1) Hubungan perkawinan

Hubungan perkawinan yaitu suami diwajibkan memberi nafkah kepada isterinya yang taat, baik makanan,

²⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Vol 14*, (Jakarta: Lintera, 2002), h. 303

²⁵ Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam Hukum fikih lengkap*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), h. 422

pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain menurut keadaan ditempat masing-masing dan menurut kemampuan suami.²⁶

2) Hubungan kekerabatan

Sebab kekerabatan yaitu bapak dan ibu, jika bapak tidak wajib memberikan nafkah kepada anaknya, begitu juga kepada cucu. Tetapi dengan syarat anak kecil dan miskin.²⁷

dari keluarga ayah ke atas mapun keluarga anak ke bawah karena salah satu tempat tinggalnya bisa dijual untuk menutup kebutuhan.²⁸

C. TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK DAN ORANG TUA

1. Pengertian Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Islam

Dalam Pengertian Hukum Islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan Negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lil'alamin dan sebagai pewaris ajaran islam. Pengertian ini mengandung bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh orang tua, masyarakat, bangsa dan negara.

Berapa batasan usia supaya dapat dikatakan dewasa atau belum dewasa dalam ketentuan hukum Islam tidak ada. Ketentuannya menurut hukum Islam bahwa yang dikatakan masih di bawah umur adalah apabila seseorang belum aqil baliq, dimana bagi seorang pria dikatakan belum dewasa adalah belum pernah bermimpi dengan mengeluarkan sperma (air mani) sedangkan bagi seorang perempuan dikatakan belum dewasa atau masih dibawah umur adalah belum haid (mensturasi).

²⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat buku II*, (Bandung: Pustaka Amani 2001), hlm. 67

²⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, jilid ke-4, (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeven, 2009), hlm. 1281

²⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *FIQIH ISLAM WA ADILLATUHU...h.138*

Adapun ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang konsep batasan anak dalam Surat An-Nisa ayat 6 yaitu:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنَّ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا ۗ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ
 وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۗ
 وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

Artinya: “dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batasan kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut, kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu) “. ²⁹

Dari ayat di atas, dapat dijelaskan bahwa batasan seorang anak yang mampu untuk memiliki harta adalah ketika anak telah cerdas, dan keluarga wajib menyerahkan kepada mereka secara utuh dan ini semata-mata karena anak telah tampak kesempurnaan pikirannya (dewasa).³⁰

Oleh karena tidak adanya ketentuan pasti mengenai batasan umur seseorang dapat dikatakan sebagai seorang anak, maka banyak pengertian anak serta adanya pengklasifikasian anak yang dimuat dalam beberapa literatur keislaman.

²⁹ Departemen Agama RI, *Alhidayah Al-qur'an Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka*, (Banten: Kalim, 2002), h. 78

³⁰ Syahid Sayyid Quthb, *Tafsir Fi zhilalil Quran; di bawah naungan Al-Quran*, jilid 2 cetakan ke-1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 284

Menurut Imam syafi'i dalam bukunya, al-Umm dijelaskan bahwa seorang anak dapat dibebani suatu hukum ketika telah berumur 15 tahun.³¹ Beliau menafsirkan bunyi surat al-Isra' ayat 6 di atas dengan surat al-Nur ayat 59 dengan membandingkan kepada suatu riwayat hadits yang menjelaskan bahwa Allah telah mewajibkan jihad, kemudian Rasul menyuruh orang-orang yang telah berumur 15 tahun untuk berjihad, termasuk ibnu Umur yang telah mencapai umur 15 tahun. Adapun ayat yang menjelaskan tentang hal tersebut adalah sebagai berikut (QS. An-nur ayat 59):

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٩﴾

Artinya: “Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baliq, maka hendaklah mereka meminta izin (untuk masuk ke tempatmu), seperti orang-orang yang lebih dewasa meminta izin, demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat Nya kepadamu. Allah maha mengetahui, Mahabijaksana”.³²

Ada juga tokoh Islam dalam mendefenisikan seorang anak terlebih dahulu mereka membuat pengklasifikasian atau pengelolaan anak berdasarkan perkembangan dan pertumbuhan anak. Dalam hal ini, seperti Imam Al-Ghazali dan Syaikh Khalid Abdurrahman Al-Ikk. Menurut Al-Ghazali sebagaimana dijelaskan oleh Zainuddin, dkk bahwa anak itu terbagi pada 4 (empat) masa yaitu:

1. Al-Janin yaitu tingkat anak yang berada dalam kandungan.
2. Al-Thifl yaitu tingkat anak-anak dengan memperbanyak latihan sehingga mengetahui baik buruk.

³¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i; Mengupas Fiqhiyah berdasarkan Al-Quran dan Hadits*, ter. Muhammad Afifi, (Jakarta: Al-Mahira,2010), h.75

³² Departemen Agama RI, *Alhidayah Alquran*..h.359

3. Al-Tamyiz yaitu tingkat anak yang telah membedakan sesuatu yang baik dan yang buruk, bahkan akal pikirannya telah berkembang.
4. Al-Aqil yaitu tingkat manusia yang telah berakal sempurna.

Dari keempat penggolongan ini, maka batasan seseorang bisa dikatakan anak adalah hingga mencapai tahap “Al-Aqil”. Artinya anak telah bisa dan dapat dibebani hukum. Sedangkan secara sederhana bahwa anak adalah orang yang masih kecil hingga telah baliqh (mukallaf), dalam artian anak telah mempunyai beban hukum.³³

Tidak jauh berbeda dengan penggolongan yang dilakukan Al-Ghazali Syaikh khalid Abdurrahman Al-Ikk mendefinisikan anak sebagai seseorang yang berumur 18 (delapan belas) tahun ke bawah. Dia mengklasifikasikan anak pada empat tahap, yaitu:

Tahap sebelum lahir:

1. Tahap masa kanak-kanak pertama, tahap ini dimulai dari awal mula pengasuhan hingga usia 7 (tujuh) tahun.
2. Tahap masa kanak-kanak kedua, yaitu dimulai dari umur 7 (tujuh) tahun hingga berumur 12 (dua belas) tahun.
3. Tahap purbetas yang dimulai dari usia 12 (dua belas) tahun hingga usia 18 (delapan belas) tahun. Penggolongan anak tersebut berakhir pada usia delapan belas tahun yang telah cakap hukum (telah mampu memikul tanggung jawab).³⁴

Sedangkan jika dilihat dari segi psikis (psikologies), menurut Y. Byl sebagaimana dikutip oleh Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono menyatakan bahwa anak adalah keturunan hingga umur delapan belas (18) tahun atau disebut dengan masa purbetas, pada masa ini anak sudah bisa menentukan pilihan yang terbaik untuk dirinya.

³³ Zainudin, Dkk, *seluk Beluk Pendidikan dari Al-Ghazali*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), h.69

³⁴ Syaikh Khalid Abdurrahman Al-Ikk, *Pedoman Pendidikan Anak Menurut Al-Qur'an dan Sunnah*, ter. Umar Burhanuddin, (Surakarta: Al-Qowam, 2010), h. 7-8

2. Pengertian Anak Menurut Hukum Positif

Terdapat beberapa pengertian anak menurut perspektif perundang-undangan. Di dalam beberapa peraturan, pendefinisian anak dikaitkan dengan tujuan dari undang-undang itu sendiri, sehingga berimplikasi pada tidak tetapnya batasan umur seorang anak. Selain itu, ketentuan-ketentuan yang ada dalam perundang-undangan mengenai pengertian anak juga lebih melihat pada kondisi anak dari segi kematangan Fisik, Psikis, mental dan hal lain yang bertujuan untuk menentukan seorang dapat dibebani tanggung jawab seperti dalam Undang-undang Nomor. 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa seseorang baik laki-laki maupun perempuan dapat dikatakan sebagai seorang anak apabila berumur kurang dari 15 tahun.

Berbeda dengan pengertian anak yang dimuat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa. “ anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.³⁵

Sedangkan pengertian anak yang terdapat dalam Program Kesejahteraan anak (PKSA) sebagai program prioritas nasional yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Sosial RI dinyatakan bahwa “ *anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*”.³⁶

Pengertian Anak menurut Undang-undang Perkawinan Nomor. 1 Tahun 1974 undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 tidak mengatur secara langsung tolak ukur kapan seseorang

³⁵ Undang-Undang Republik Indonesi Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (Surabaya: Kesindo Utama, 2013) h. 37

³⁶ Muhammad taufiq Makarao, dkk, *Hukum Perlindungan anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 15; Ketentuan batasan umur kurang dari 18 tahun juga dimuat dalam Pasal 1 (angka 1).

digolongkan sebagai anak, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam pasal 6 ayat (2) yang memuat ketentuan syarat untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Pasal 7 ayat (1) undang-undang memuat batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi pria 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun.

Pekerja anak secara umum dapat didefinisikan sebagai anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya, (termasuk juga untuk) orang lain, atau untuk dirinya sendiri yang membutuhkan sejumlah besar waktu, dengan menerima imbalan atau tidak. Tetapi kalau mengacu pada KHA (konvensi hak anak) dan Konvensi ILO, menyatakan bahwa pekerja anak adalah mereka yang berusia dibawah 18 tahun.³⁷

3. Hak-hak Anak di Bawah Umur Dalam Hukum Islam

Anak adalah generasi yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengembang risalah peradaban bangsa ini. Di antara hak-hak yang dimiliki anak anak dibawah umur adalah:

1. Hak Diberi Nafkah

Berdasarkan Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 233 berikut ini:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا
 تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ

³⁷ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 113-

أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِن أَرَدْتُمْ أَن
تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا
اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٣٣﴾

Artinya: “ Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.³⁸

Ayat tersebut menunjukkan wajibnya pemberian nafkah bagi anak dibawah umur oleh ayah/orang tua nya. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud Artinya: “ Perintahkan anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat pada usia tujuh tahun, dan pukullah apabila meninggalkannya pada usia sepuluh tahun, serta pisahkan tempat tidur mereka”. (HR. Abu Daud)

2. Hak mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran

Semua anak yang terahir di dunia mendapatkan hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. Guna untuk menjadi bekal bagi mereka menghadapi tantangan dimasa depan. Pendidikan bagi anak merupakan kebutuhan viral yang harus diberikan dengan cara-cara yang bijak untuk menghantarkannya menuju kedewasaan, baik dalam mengembang nalar berfikirnya, menanamkan sikap dan

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 1989), h. 150

perilaku yang mulia, memiliki keterampilan untuk kehidupannya, dan menjadikan sebagai manusia yang memiliki pribadi yang baik.

Berdasarkan Firman Allah surat At-Tahrim ayat 6 berikut ini:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا
مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.³⁹

3. Memperoleh Masa Depan yang Baik

Berdasarkan Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 9 berikut ini:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنَّ ءَانَسْتُمْ مِنْهُمْ زُجْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ
ءَمْوَاهُمْ ۗ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا ۗ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۗ
وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ ءَمْوَاهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۗ
وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٩﴾

Artinya: “ Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”⁴⁰

Dalam hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Muttafaq’ alaih yang artinya: “ Sesungguhnya kamu jika meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik

³⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya...* h. 951

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya ...*h.116

dari pada kamu meninggalkan mereka sebagai orang-orang yang menjadi beban bagi masyarakat". (HR. Muttaq' alaih)

4. Dilindungi harta kekayaannya

Berdasarkan Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 10 berikut ini:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا
وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴿١٠﴾

Artinya: " Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuhnya perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)".⁴¹

Anak-anak di bawah umur itu mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah, pendidikan, persiapan masa depan, dilindungi harta kekayaannya yang wajib dilaksanakan atau dipenuhi oleh keluarga atau mahramnya. Karena itu tidak ada hak bagi ayah dan ibu, apalagi yang selain keduanya, memaksa anak-anak untuk bekerja dan mencari nafkah sendiri. Memperkerjakan anak dibawah umur sama dengan merampas hak-hak anak, karena itu perbuatan ini bertentangan dengan hukum islam, yang salah satu tujuannya adalah untuk melindungi hak-hak manusia (*huquq al-insan*). Seseorang anak kecil sama saja dengan seorang manusia yang harus dilindungi hak asasinya. Dengan demikian memperkerjakan anak di bawah umur sama dengan berbuat kezaliman kepada anak tersebut. Perbuatan zhalim sangat dilarang dalam islam.

Berdasarkan pemaparan di atas Islam tidak ada larangan untuk berkerja bagi umat islam namun anak di bawah umur (belum baliq) dalam islam anak menjadi tanggungan orang tuanya untuk memelihara dan mencukupi semua kebutuhannya baik jasmani dan rohani.

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*h.116

4. Hak dan Kewajiban Orang Tua terhadap Anak Menurut Islam

Al-Qur'an menerangkan kewajiban anak agar berbuat baik terhadap orang tuanya. Selain itu ketentuan mengenai kewajiban anak dan sekaligus sebagai hak orang tua terdapat dalam Al-Qur'an surat Luqman ayat 15:

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا
 وَصَاحِبِهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۗ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ۚ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ
 فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾

Artinya: “ Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutlah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada kaulah kembalimu, maka ku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan”.

Terdapat ketentuan mengenai syarat seorang ayah wajib memberi nafkah kepada anaknya, yaitu:

1. Anak-anak membutuhkan nafkah (fakir) dan tidak mampu untuk bekerja.
2. Ayah mempunyai harta dan berkuasa memberi nafkah yang menjadi tulang punggung kehidupannya.
3. Anak dalam masa pendidikan, artinya dengan adanya nafkah dari keluarga terutama ayahnya, maka proses pendidikan anak akan mudah.

Atas dasar adanya syarat-syarat, apabila anak fakir telah sampai berumur mampu bekerja, dan tidak ada halangan untuk bekerja gugurlah kewajiban ayah untuk menafkahnya. Berbeda halnya apabila anak telah mencapai umur dapat bekerja itu terhalang untuk bekerja maka ayah tetap mempunyai kewajiban untuk menafkahi anak-anaknya. Keterangan tersebut diberlakukan kepada ayah untuk menafkahnya hingga ia kawin, kecuali apabila anak telah mempunyai pekerjaan yang dapat menompang hidupnya tetapi ia tidak boleh dipaksa untuk bekerja untuk mencari nafkah. Apabila ia telah kawin, maka kewajiban nafkah

berpindah kepada suaminya. Jika suami anak perempuan tersebut telah meninggal, maka kewajiban nafkah kembali kepada ayahnya seperti keadaan pada waktu sebelum bekerja.

Jumhur ulama sepakat bahwa apabila ayah dalam keadaan fakir, tetapi mampu bekerja dan memang benar-benar telah bekerja, tetapi penghasilannya tidak mencukupi, maka kewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya tidak gugur. Apabila ibu anak-anak berkemampuan, dapat diperintahkan untuk mencukupi nafkah anak-anaknya, tetapi nafkah tersebut diperhitungkan sebagai hutang ayah.

Terdapat antara hak anak untuk mendapatkan pendidikan serta nafkah dari orang tuanya dengan tema tanggung jawab anak kepada orang tuanya. Dalam hubungan dengan orang tua, anak-anak sering kali diposisikan dalam posisi yang subordinat (bawahan), sebagai makhluk yang dipandang belum mempunyai kemampuan untuk menentukan nasibnya sendiri, justru terdapat penyelewengan terhadap hak-haknya. Hal tersebut sering kali menimbulkan keracunan antara mana yang merupakan hak anak dan mana yang merupakan kewajiban anak. Hak untuk mendapatkan pendidikan justru terabaikan oleh adanya bahwa seorang anak berkewajiban membantu orang tua.⁴²

Dalam berbagai tinjauan, keluarga merupakan tempat pendidikan pertama dan utama bagi anak-anak. Tidak hanya dalam islam, tokoh-tokoh Barat seperti disebutkan oleh Abdul hakim g. Nusantara, juga mengakui pentingnya sebuah keluarga dalam membentuk karakter dan pendidikan anak. Misalnya William j. Goode dn William Ogbum, dimana dinyatakan bahwa terdapat beberapa fungsi bagi seorang anak. Di antaranya yaitu sebagai fungsi reproduksi, fungsi ekonomi,

⁴² Muladi, *Hak Asasi Manusia; Hakekat, konsep dan Impplikasinya Dalam Perhukum dan Masyarakat*, cetakan ke-1 (Bandung: Refika Aditama 2005), h. 210

edukasi, perlindungan, rekreasi, serta fungsi pengajaran agama.⁴³

Kendatipun Islam memberikan beban kewajiabn pendidikan anak lebih kepada ibu, sejak dalam kandungan, melahirkan, dan menemani hari-harinya hingga dewasa, akan tetapi terdapat pula keterangan bahwa keberhasilan pendidikan anak merupakan hasil kerja kolektif yang bagus antara suami dan istri. Kedua belah pihak harus memiliki sejumlah pengetahuan dan keterampilan praktis yang memadai untuk melaksanakan pendidikan anak. Dalam literatur islam, Imam syafi'i, sebagaimana yang dikutip oleh Mansur menjelaskan bahwa keluarga berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Selain itu biaya pendidikan tersebut juga dibebani kepada anak itu sendiri untuk memenuhi kebutuhannya jika dia mampu, sedangkan jika anak tersebut tidak mampu maka kewajiabn penuh berada pada kedua orang tua terutama ayah.

Anak-anak berhak mendapatkan pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya ditingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapat pendidikan yang dapat meningkatkan pengetahuan umunya, dan yang memungkinkan mereka atas dasar kesempatan ayang sama, untuk mengembangkan kemampuannya, kepentingan pendidikan anak haruslah dijadikan dasar pedoman oleh orang tua yang menjadi tanggung jawabnya. Serta anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berkreasi yang harus diarahkan untuk tujuan pendidikan.⁴⁴

Dalam pasal 7 (2) Undang-Undang Republik indonesian Nomor.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional: “Orang tua daria anak usia wajib belajar, berkewajiban

⁴³ Abdul Hakim G. Nusantara, Bisma Siregar, dkk. *Hukum dan hak-hak Anak*, (Jakarta: Rajawali, 1986), h. 19

⁴⁴ Abdul Hakim G. Nusantara, Bisma Siregar, dkk. *Hukum dan hak-hak Anak....h. 20*

memberikan pendidikan dasar kepada anaknya".⁴⁵ Dalam Peraturan pemerintahan Nomor. 47 Tahun 2008 Tentang wajib Belajar, Pasal 1 (1) disebutkan bahwa: "*wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintahan dan pemerintah daerah*". Kemudian dijelaskan pula dalam pasal 3 (2) bahwa: *Penyelenggaraan wajib belajar pada jalur formal dilaksanakan minimal pada jenjang pendidikan dasar yang meliputi Sekolah Dasar, Madrasah Aliah, Sekolah menengah pertama, dan bentuk lain yang sederajat*".

Menurut Abdul majid Mahmud Mathlub, ada hubungan yang sangat erat antara pemenuhan hak mendapatkan pendidikan anak dengan hadits rasul yang menjelaskan "*menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan mulimat*". Menurutnya, hadits ini menjelaskan betapa pentingnya sebuah pendidikan, tidak mungkin kata wajib "*Faridhatu*" kepada yang tidak begitu penting sehingga pemenuhan hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak harus dipenuhi oleh sebuah keluarga.⁴⁶ Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 23 Tahun 2002 pasal 9 ayat 1 menyatakan bahwa "*setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya*".⁴⁷

⁴⁵ Muhammad Amin Summa, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan lainnya di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), h. 1054

⁴⁶ Abdul Majid, Mahmud Madhlab, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Surakarta: Era Intermedia, 2005), h. 626

⁴⁷ *Undang-Undang republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak...h. 8*

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Kondisi Geografis Desa

Desa Pasar Sebelat adalah nama suatu wilayah di Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara. Pasar Sebelat merupakan Desa tertua di wilayah Kecamatan Putri Hijau, Pasar Sebelat sudah berdiri sejak zaman penjajahan Belanda diperkirakan pada abad ke 19, Sebelat pada waktu itu merupakan sebuah Marga (setingkat Kecamatan).

Nama Sebelat di ambil dari bahasa rejang yaitu "Lat" yang berarti bekas telapak kaki (bekas pijakan telapak kaki di tanah), menurut cerita pada waktu itu ada empat saudara berasal dari rejang lebung yang mencari saudara perempuannya yang hilang, bertepatan di wilayah marga sebelat ini mereka menemukan bekas telapak kaki dari saudara perempuan yang mereka cari maka berasal dari kata "lat" tersebut dirangkailah menjadi sebelat, wilayah marga sebelat pada waktu itu cukup luas sekali, luas marga sebelat pada waktu itu lebih kurang 21.000 Km yang berbatasan dengan:⁴⁸

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Jambi dan Kerinci
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Muko-muko Selatan
- c. Sebelah timur berbatasan dengan ketahun.

Pada masa Marga sebelat dulu kepala wilayah Marga dipimpin oleh seorang Pasirah/ kepala marga, pada masa Pemerintahan Marga yang dipimpin oleh seorang pasirah Marga sebelat hanya terdiri dari 7 buah dusun, ke tujuh dusun tersebut adalah:

1. Dusun Talang Petai
2. Dusun Kayu Bambai
3. Dusun talang Sekah

⁴⁸ Data yang diperoleh dari Kantor Kepala Desa Pasar Sebelat Kecamatan Putri Hijau Kab. Bengkulu Utara 2017

4. Dusun Ahak Bubus
5. Dusun Talang Tengah
6. Dusun Talang Gupang
7. Dusun Talang Beringin

Dusun-dusun tersebut semuanya terletak dipinggir sungai sebelat menuju ke Hulu karena pada zaman dahulu transportasi hanya lewat sungai, ketujuh dusun tersebut pusat pemerintahannya berada di wilayah Desa Pasar Sebelat sekarang yang pada waktu itu bernama Marga Sebelat.⁴⁹

Jumlah Pesirah/kepala Marga yang menjabat sebagai Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 ditetapkan pada awal hingga akhirnya Marga sebanyak 11 orang yaitu: Sadat, Ratu Agung, Ibrahim, Malum, Basal, Junu, Madar, Z. Abidin, A.Badwi, Ali Basir, Buktin Dian. Dari sekian banyak kepala Marga yang menjabat, baru pada masa Pesirah Z. Abidin memindahkan Dusun-dusun yang berada dipinggir sungai dipindahkan ke atas karena dusun-dusun tersebut sering terkena banjir dari luapan sungai sebelat, dari ketujuh dusun tersebut dipindah dengan nama:

1. Dusun Talang Petai dipindah dengan Kota Bani
2. Dusun Kayu Bambai dipindah dengan nama Talang Arah
3. Dusun Talang Sekah dipindah dengan nama Suka Negara
4. Dusun Ahak Bubus dipindah dengan nama Suka Medan
5. Dusun Talang Tengah dipindah dengan nama Suka Merindu
6. Dusun Talang Gelupang dipindah dengan nama Suka Maju
7. Dusun Tanjung Beringin dipindah dengan nama Suka Baru

Seiring dengan perkembangan zaman maka pada waktu itu seluruh jajaran Pemerintahan Marga mengadakan Musyawarah untuk menambah penduduk di wilayah Marga Sebelat dengan mengajukan Program Transmigrasi kepada pemerintah pusat, maka pada tahun 1975/1976 dikirimkanlah oleh pemerintah pusat sebanyak 3 kelompok transmigrasi yaitu Blok A, B dan blok C. Selanjutnya pada tahap kedua sekitar

⁴⁹ Data diperoleh dari Kantor Kepala Desa Pasar Sebelat Kecamatan Putri Hijau Kab. Bengkulu Utara 2017

tahun 1981/1982 pemerintahan pusat kembali mengirim 10 kelompok transmigrasi, setelah masuknya transmigrasi dan system pemerintahan berubah dari Marga menjadi Kecamatan, namun lebih kurang sekitar tahun 1972 sebelum masuknya transmigrasi para Pesirah pada waktu itu sudah membagi lagi sebelat sudah diperkecil menjadi Desa Pasar Sebelat.⁵⁰

Pada tahun 1979 pemerintahan melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 merubah system pemerintahan "MARGA" menjadi "DESA" maka sejak saat itu pula Desa Pasar Sebelat sudah mempunyai pemerintahan Desa sendiri yang mulai di yang mulai dipimpin oleh seorang Kepala Desa. Namun sebelum bernama Kepala Desa (Kades), Pasar Sebelat dipimpin oleh Baginde (singkatan kepala desa), pemerintahan Pasar Sebelat yang dipimpin oleh Baginde ini hanya berlangsung dua beriode/ dua kali masa kepemimpinan yaitu Baginde pertama bernama Dahlan dan Baginde kedua bernama Ridwan Madar selanjutnya pada tahun 1982 diadakan pemilihan Kepala Desa Pasar Sebelat (PILKADES) pertama untuk semua wilayah di desa yang telah Definitif sebanyak 10 Desa termasuk Desa Pasar Sebelat kemudian para Kepala Desa (Kades) yang terpilih dilangsungkan pelantikan serentak Oleh Bupati Bengkulu Utara pada tanggal 11 Maret 1983 bertempat di Kecamatan Ketahun, karena pada waktu itu marga sebelat masih berstatus Kecamatan Perwakilan Ketahun Sebelat di Kota Bani yang ditetapkan pada tanggal 4 Juni 1984.

Pada Pilkades pertama Pasar Sebelat dipimpin oleh Sapri Ali pada tahun 1984-1991, Kades kedua adalah Syarifudin.AB. tahun 1992-1999, Kades ketiga adalah Aswan Efendi tahun 2000-2008, Kades ke empat Ahmad Toni 2009-2014. Tahun 2014-2017 di jabat oleh Plt. Zamari, pada tahun 2017 Kepala Desa dijabat oleh Plt. Ika Merdeka Wati.,Amd.Keb dan sampai sekarang dipimpin oleh Kepala Desa defenitif yaitu Zamari.

⁵⁰ Data yang diperoleh dari Kantor Kepala Desa Pasar Sebelat Kecamatan Putri Hijau Kab. Bengkulu Utara 2017

Luas wilayah Desa Pasar Sebelat lebih Kurang adalah 19.800 Ha dimana 65% berupa daratan yang bertopografi berbukit-bukit, dan 35% daratan dimanfaatkan untuk persawahan tadah hujan, dari sekian luas wilayah Desa Pasar Sebelat yang merupakan tanah tegalan/ladang lebih kurang seluas 625.Ha, rawa-rawa \pm 7 Ha, Permukiman penduduk \pm 30 Ha, Tanah perkebunan \pm 950 Ha.⁵¹

B. Kondisi Demografis Desa

Desa Pasar Sebelat adalah salah satu Desa yang berada didalam Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara yang mengalami perkembangan yang cukup pesat, baik perkembangan penduduk pribumi maupun penduduk pendatang yang telah menetap di Desa Pasar Sebelat Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara. Berikut kami sajikan table jumlah penduduk Desa Pasar Sebelat Kecamatan Putri Hijau Pada Tahun 2017

Table 2.1

Jumlah Penduduk di Desa Pasar Sebelat Kecamatan Putri Hijau Tahun 2017

N O	DUSUN	JUMLAH PENDUDUK		JUMLA H
		LAKI- LAKI	PEREMPUA N	
1	2	3	4	5 (3+4)
1	Dusun I	1.105	1.254	2.359
2	Dusun II	1.219	1.412	2.631
3	Dusun III	9.23	1.019	1.942
	Jumlah	3.247	3.685	6.932

⁵¹ Data yang diperoleh dari Kantor Kepala Desa Pasar Sebelat Kacamatan Putri Hijau Kab. Bnegkulu Utara 2017

Sumber Data: Kantor Kepala Desa Pasar Sebelat⁵²

C. Kondisi Anak yang Bekerja

Table 2.2

Jumlah Anak dan jumlah Anak yang Bekerja di Desa Pasar Sebelat

No	Nama Dusun	Jumlah anak dibawah 18 tahun	Jumlah pekerja anak (persentase)
1	Dusun I	20	15 (75%)
2	Dusun II	28	15 (77%)
3	Dusun III	21	16 (77%)
Jumlah		69	46 (75%)

Sumber data: Kantor Kepala Desa Pasar Sebelat

Dari table di atas dapat dilihat bahwa Desa Pasar Sebelat terdapat banyaknya jumlah anak yang bekerja di bawah umur, yang bekerja di Desa Pasar Sebelat rata-rata laki-laki semua. karena dalam dusun tersebut ekonomi keluarga kebanyakan berpendapat rendah atau tidak mencukupi. Warga Desa Pasar Sebelat banyak profesi sebagai buruh tani, karyawan swasta, nelayan dan sebagainya. Maka dari itu banyak anak-anak yang ikut profesi orang tuanya untuk menambah uang sekolah atau uang kebutuhan keluarga.

Table 2.3

Daftar Nama Anak Yang Bekerja

No	Nama	Umur	Pekerjaan
1	Andi	12 tahun	Nelayan
2	Herdi	14 tahun	Buruh tani
3	Supri	13 tahun	Buruh tani
4	Yuda	13 tahun	Buruh tani
5	Rian	15 tahun	Nelayan
6	Dinoto	14 tahun	Nelayan

⁵² Data yang diperoleh dari Kantor Kepala Desa Pasar Sebelat Kecamatan Putri Hijau Kab. Bengkulu Utara 2017

Sumber Data: Kantor Kepala Desa Pasar Sebelat.⁵³

Dari tabel diatas dapat dilihat nama-nama anak yang bekerja dibawah umur di desa Pasar Sebelat terdapat jumlah dan umur anak yang bekerja dan macam-macam profesi anak yang bekerja.

Table 2.4
Tingkat Pendidikan Masyarakat di Desa Pasar Sebelat
Kecamatan Putri Hijau Tahun 2017

No	Pendidikan	Jumlah
1	Tidak/belum sekolah	986
2	Tidak Tamat SD	1050
3	SD	1.484
4	SLTP	1.398
5	SLTA	1.656
6	Diploma I-II	56
7	Strata 1 (S1)	251
8	Strata 2 (S2)	32
9	Strata 3 (S3)	19
	Jumlah	6.932

Sumber Data: Kantor Kepala Desa Pasar Sebelat.⁵⁴

D. Kondisi Perekonomian Masyarakat Desa

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Pasar Sebelat rata-rata sedang bahkan banyak juga yang dikategorikan miskin, karena mata pencarian masyarakat Desa Pasar Sebelat sebgaiian besarnya di sector-sector usaha yang berbeda-beda pula, sebagian besar nelayan buruh tani petani dan karyawan perusahaan.

⁵³ Data yang diperoleh dari kantor Kepala Desa Pasar Sebelat Kecamatan Putri Hijau Kab. Bengkulu Utara

⁵⁴ Data yang diperoleh dari Kantor Kepala Desa Pasar Sebelat Kecamatan Putri Hijau Kab. Bengkulu Utara 2017

Table 2.5
Mata Pencaharian Penduduk
Di Desa Pasar Sebelat Kecamatan Putri Hijau

N O	MATA PENCAHARIAN PENDUDUK	LAKI- LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1	Petani	351	278	629
2	Petani Buruh	920	512	1.432
3	PNS	43	36	79
4	Perternakan	216	14	230
5	Nelayan	854	0	854
6	Karyawan Perusahaan Swasta	619	415	1.034

Sumber Data: Kantor Kepala Desa Pasar Sebelat.

Table 2.6
Jumlah Rumah Tangga Miskin Per Dusun
Di Desa Pasar Sebelat Kecamatan Putri Hijau

	DUSUN	RTM (KK)	JUMLAH JIWA
1	Dusun I	165	822
2	Dusun II	241	974
3	Dusun III	137	690
	Jumlah	543	2.486

Sumber Data: Kantor Kepala Desa Pasar Sebelat

Tabel di atas dapat dilihat dusun-dusun dan jumlah jiwa dalam rumah tangga yang miskin di desa Pasar Sebelat Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara.

BAB IV

PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR YANG BEKERJA UNTUK MENAFKAHI KELUARGA (DI DESA PASAR SEBELAT KECAMATAN PUTRI HIJAU KABUPATEN BENGKULU UTARA)

A. Faktor Pendorong yang Mendasari Anak Bekerja

Adanya ketidakberdayaan orang tua dimasyarakat menjadi penyebab utama anak-anak harus bekerja sehingga memunculkan pekerja anak, masalah klasik yang sering diutarakan yakni kemiskinan selain itu tingkat pendidikan yang masih tergolong rendah serta kurang adanya kesadaran masyarakat tentang metode pendidikan dalam mengakses informasi terkait pendidikan anak. Oleh karenanya diperlukan pemberdayaan keluarga dan masyarakat. Hal ini ditunjukkan guna meningkatkan kesejahteraan keluarga yang tidak mampu serta menjalin komunitas melalui komunitas sehingga kekuatan pemerdayaan dapat meningkat tanpa mengkesampingkan partisipasi masyarakat dalam penanganan pekerja anak.⁵⁵

Pada penelitian ini, penulis mengambil informasi kajian di Desa Pasar Sebelat karena Kecamatan Putri Hijau memiliki 8 Desa tetapi yang banyak anak bekerja hanya di Desa Pasar Sebelat. Populasi 46 anak yang bekerja penulis mengambil sebagai sampel 6 orang anak yang bekerja dibawah umur. Maka penulis lebih memilih Desa Pasar Sebelat tersebut. Muncul pekerja anak di Desa Pasar Sebelat tersebut merupakan permasalahan sosial ekonomi yang cukup memperhatikan karena idealnya pada usia 15 tahun mereka hanya menimba ilmu pengetahuan dan tidak terbebani dengan pekerjaan mencari nafkah.

Berdasarkan hasil penelitian, pekerja anak di Desa Pasar sebelat Kecamatan Putri Hijau di bawah umur usia 15 tahun secara aktif sekitar 75% anak. Dari hasil observasi menunjukkan

⁵⁵ Susanto, *Kriminologi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), h. 87

bahwa banyaknya anak-anak yang dibawah umur yang berasal dari keluarga kurang mampu dan tidak memperoleh pendidikan secara layak menyebabkan para anak-anak bekerja. Anak terlihat lebih memilih membantu orang tua untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kebutuhan sekolah atau kebutuhan lainnya, maka hasil penelitian wawancara yang diperoleh sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi

faktor ekonomi yang paling dominan penyebab anak bekerja di bawah umur. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari hasil wawancara dengan anak yang bekerja sebagai nelayan atau buruh tani menyatakan, bahwa sebenarnya alasan bekerja terpaksa untuk memperoleh tambahan penghasilan guna membantu membiayai kebutuhan keluarga, khususnya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari dan kebutuhan sekolah nya.

Keterangan yang diperoleh dari seorang anak (Andi) 12 Tahun putus sekolah yang bekerja dengan alasan membantu perekonomian keluarganya. Dengan keterangan sebagai berikut:

“ Saya mulai bekerja sebagai pencari ikan di laut atau nelayan sejak putus sekolah (SD) kurang lebih sudah 3 tahun, motivasi saya bekerja ini dengan alasan yang melatarbelakangi kekurangan perekonomian di keluarga saya tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Saya bekerja sesuai keinginan sendiri karena melihat orang tua saya yang kurang mampu jadi saya pun ikut bekerja untuk menolong orang tua saya. Biasanya saya masuk kerja mulai pukul 06:00 hingga 16:00, setiap hari jumat libur kerja jadi bisa saya gunakan untuk beristirahat dirumah, Dan kadang kalo hujan badai tidak bekerja. Penghasilan rata-rata perharinya sebanyak Rp. 30.000-35.000.⁵⁶”

⁵⁶ Andi, (Anak Yang Bekerja), Pekerja Nelayan, Wawancara tanggal 21 Oktober 2021

Berdasarkan informasi tersebut di atas, dapat memahami bahwa pekerja anak yang ada di Desa Pasar Sebelat berasal dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi. Sebagian besar anak-anak yang ini orang tuanya berpenghasilan kecil dan tidak menentu, dan kondisi demikianlah yang memaksa anak bekerja tanpa memilih dan memilah jenis dan resiko pekerjaan, dengan harapan yang penting dapat memperoleh tambahan penghasilan untuk membantu orang tua, atau setidaknya untuk membantu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, dan kalau memungkinkan juga untuk membantu keluarganya. Kemudian, konsekuensi dari anak bekerja akan membawa pada tidak terpenuhinya kebutuhan pendidikan. Padahal, kebutuhan pendidikan anak sangat penting dalam kaitannya dengan perkembangan karakter anak dikemudian hari.

Keterangan yang sama juga disampaikan oleh Herdi (14 tahun, putus sekolah sejak SMP). Dia menyatakan keterangan sebagai berikut:

“ Yang menyebabkan saya bekerja keras dikarenakan bahwa, kehidupan ekonomi keluarga saya sangat tidak cukup. Kondisi keluarga kami kurang mampu. Saya bekerja untuk diri saya sendiri agar tidak bergantung dengan orang tua, untuk uang keperluan saya sendiri, dan bisa menolong orang tua saya untuk kebutuhan sehari-hari dikeluarga kami. Saya bekerja sebagai buruh tani, pekerja saya manen sawit, ngangkut sawit ke dalam mobil, kadang juga jadi kenek mobil sudah 3 tahun, hujan badai panas sudah saya alami. Pekerjaan yang dilakoni ayah adalah karyawan perusahaan swasta gaji nya tidak mencukupi menyebabkan kurang terpenuhi kebutuhan pokok dalam keluarga, dan untuk kebutuhan sekolah saya atau kebutuhan lainnya. Oleh karena itu, sehari-hari saya bekerja sebagai buruh tani. Pekerjaan ini disamping atas kemauan

sendiri dan tanpa disuruh orang tuanya, karena kondisi ekonomi keluarga saya".⁵⁷

Masih dalam keterangan yang sama, selain menjadi buruh tani dan Herdi juga bekerja apa saja yang bisa menghasilkan uang yang memadai untuk sehari-hari. Dalam hal ini Herdi mengambil keputusan untuk membantu keluarganya dengan harapan bisa mengurangi beban perekonomian keluarganya, dan untuk kebutuhan sekolah nya sendiri. Keterangan tersebut menunjukkan bahwa faktor ekonomi keluarga dapat memberi peluang bagi seorang anak untuk bekerja, walaupun tanpa didasari oleh suruhan dari orang tuanya atau kesadaran anak sendiri.

2. Faktor Lingkungan

Berikut keterangan wawancara dengan Supri (13 tahun, sudah putus sekolah sejak SD) anak yang bekerja di bawah umur sebagai nelayan atau pencari ikan dilaut.

" Saya mulai melakukan pekerjaan sebagai nelayan sudah 2 tahun kurang lebih, mulai bekerja dari jam 06:00 hingga 16:00 kadang kalo cepat pulang nya jam 13:00 sudah pulang. Motivasi saya bekerja ini karena melihat teman-teman saya sudah bekerja jadi saya ikut-ikutan bekerja juga, awal nya saya masih bersekolah kelas 5 SD tapi melihat teman saya tidak bersekolah lagi, teman-teman saya kerja semua dan dapat menghasilkan uang jadi hidup mandiri dan bisa membantu keuangan keluarga jadi saya berhenti sekolah saya memutuskan untuk bekerja. Orang tua saya tidak melarang untuk bekerja karena perekonomian kami juga begitu kurang. Awal nya tidak di izinkan karena pekerjaan saya begitu

⁵⁷ Herdi, (Anak Yang Bekerja), Pekerja Buruh Tani, Wawancara Tanggal 27 Oktober

beresiko atas keselamatan saya, tapi lama-lama orang tua saya tidak melarang lagi".⁵⁸

Jadi disini bisa dilihat Supri terpengaruh karena lingkungan nya di pedesaan banyak anak-anak yang sudah bekerja dibawah umur dan banyak anak yang sudah putus sekolah karena ikut-ikutan melihat teman nya yang sudah bekerja semua.

peneliti mewawancarai anak yang bekerja di desa Pasar Sebelat tersebut di antaranya yaitu Deka (12 tahun) putus sekolah sejak kelas 5 SD dia menyatakan keterangan sebagai berikut:

"Yang menyebabkan saya bekerja keras dikarenakan bahwa, faktor lingkungan saya ikut teman saya karena teman-teman saya banyak bekerja. kehidupan ekonomi keluarga saya yang pun tidak cukup. Kondisi keluarga kami kurang mampu. Pekerjaan yang dilakoni ayah adalah buruh tani dan buruh sawit sehingga sering terjadi pengangguran dan menyebabkan kurang terpenuhi kebutuhan pokok dalam keluarga. Oleh karena itu, sehari-hari saya bekerja sebagai buruh tani dan buruh sawit sama seperti yang dilakoni ayah. Pekerjaan ini disamping atas kemauan sendiri karena banyak teman-teman saya sudah bekerja membantu perekonomian keluarga, dan tanpa disuruh orang tuanya, juga karena kondisi ekonomi keluarga saya. Upah yang saya dapatkan 30.000- 35.000 dalam perhari itupun kerja nya tidak setiap hari ada juga waktu istirahat."⁵⁹

3. Faktor Kemauan Sendiri

Keterangan anak yang bekerja sebagai nelayan, dalam skripsi ini peneliti wawawancari anak yang bekerja sebagai nelayan tersebut diantaranya yaitu Rian (15 Tahun, sudah

⁵⁸ Supri, (Anak Yang Bekerja), Pekerja Nelayan, Wawancara Tanggal 3 November 2021

⁵⁹ Deka, (Anak yang bekerja), Pekerja Buruh Tani, Wawancara Tanggal 7 November 2021

putus sekolah SD) salah satu anak di Desa Pasar Sebelat Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara, dia menyatakan keterangan sebagai berikut:

“ Saya lebih memilih bekerja dari pada melanjutkan pendidikan, karena kehidupan keluarga kami tergolong keluarga yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan hidup. Selain dari pada itu, sejak ayah sakit perekonomian keluarga semakin merosot. Maka dari itu, saya memilih untuk mengakhiri pendidikan saya demi terpenuhi kebutuhan ibu dan adik-adik. Pekerjaan yang biasa yang saya lakoni adalah sebagai nelayan, upah jerih payah yang sering terima dalam satu hari kebiasaan 30.000.-35.000. Selain pekerjaan itu, pekerjaan yang berbeda juga pernah saya lakukan, apabila hari libur jumat atau hujan badai tidak bisa kelaut maka saya kerja juga sebagai buruh tani, manen sawit, jadi kenek truk angkut pasir atau batu, atau apa saja yang disuruh orang yang bisa menghasilkan uang. Saya bekerja ini karena kemauan saya sendiri, Saya tidak ingin merepotkan ibu dengan selalu meminta uang untuk keperluan saya. Pekerja ini tanpa adanya paksaan, dari hal inilah saya mulai bertekad untuk mencari penghasilan sebagai nelayan atau buruh tani”.⁶⁰

Menurut yang saya lihat dari hasil penelitian. Rian sudah lama bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, karena sejak ayah nya sakit tidak ada lagi yang bisa membiayai kebutuhan keluarganya. Selain itu Rian memutuskan untuk mengakhiri pendidikannya di sekolah dikarenakan ingin membantu membiayai ibu dan adik-adiknya.

Keterangan Peru (14 tahun) sudah putus sekolah sejak SMP bekerja sebagai buruh tani.

“ saya bekerja sebagai buruh, seperti manen sawit, dodos sawit, dan mengangkut sawit kedalam mobil. Pekerjaan ini saya lakoni dari umur 12 tahun jadi kurang lebih saya bekerja sudah 2 tahun. Alasan saya bekerja karena kemauan

⁶⁰ Rian, (Anak yang Bekerja), Pekerja Nelayan, Wawancara Tanggal 9 Novemeber 2021

sendiri, saya sadar bahwa saya dari keluarga yang berkecukupan. Orang tua saya bekerja sebagai karyawan swasta, penghasilannya tidak cukup ditambah lagi adek-adek saya banyak jadi banyak pengeluaran yang harus dikeluarkan. Upah dari hasil bekerja dalam satu hari biasanya 30.000- 35.000. Uang dari hasil bekerja sebagian saya kasih ke orang tua dan sebagian untuk keperluan saya sendiri".⁶¹

Dari hasil wawancara yang penulis lihat Peru ini bekerja kurang lebih sudah 4 tahun, Peru bekerja karena kemauan sendiri melihat orang tuanya berkecukupan jadi peru mengakhiri pendidikannya demi keluarga untuk mendapatkan penghasilan.

Tabel 2.7

Daftar informan anak bekerja

No	Nama Informan	Alasan	Pekerjaan
1	Andi	Perekonomian	Nelayan
2	Herdi	Perekonomian	Buruh Tani
3	Supri	Lingkungan	Nelayan
4	Deka	Lingkungan	Buruh Tani
5	Rian	Kemauan Sendiri	Nelayan
6	Peru	Kemauan Sendiri	Buruh Tani

Sumber data: Di Desa Pasar Sebelat
Kecamatan Putri Hijau Kabupaten
Bengkulu Utara

Dari hasil observasi yang peneliti lakukan dan melihat langsung di lapangan anak yang bekerja di Desa Pasar Sebelat sehari-hari sangat bervariasi, tetapi yang paling banyak atau

⁶¹ Peru, (Anak yang Bekerja), Pekerja Buruh Tani, Wawancara Tanggal 15 November 2021

yang paling dominan nya bekerja sebagai nelayan, dan pekerjaan lainnya sebagai buruh tani. Pada dasarnya tujuan mereka sama untuk meringankan kebutuhan perekonomian keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidup, terlibatnya anak dalam kegiatan ekonomi juga terpengaruh dengan adanya dorongan untuk membantu meringankan beban ekonomi keluarga dan juga untuk menikmati hasil usaha kerja dan juga untuk kebutuhan sekolahnya. Akan tetapi penyebab besar yang mendorong anak-anak bekerja adalah faktor keterpurukan perekonomian, faktor lingkungan, dan faktor kemauan sendiri keadaan ini semakin memunculkan kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh anak-anak dibawah umur (di bawah 17 tahun).

faktor ekonomi yang paling dominan penyebab anak bekerja di bawah umur. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari hasil wawancara dengan anak yang bekerja sebagai nelayan atau buruh tani menyatakan, bahwa sebenarnya alasan bekerja terpaksa untuk memperoleh tambahan penghasilan guna membantu membiayai kebutuhan keluarga, khususnya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari dan kebutuhan sekolah nya.⁶² Faktor lingkungan dalam hal ini yang dimaksudkan sebagai lingkungan sosial anak yang bekerja di luar lingkungan keluarga, seperti teman, tetangga, kerabat, atau saudara dekat dari anak tersebut. Dari beberapa responden mengungkapkan bahwa alasan mereka bekerja adalah untuk lebih meningkatkan kemandiriannya, tidak tergantung lagi dengan orang tua dalam hal pemenuhan kebutuhannya, selain itu bisa membeli apa yang mereka inginkan. Faktor inilah yang mungkin termasuk yang dikatakan oleh Bagong suyanto, bahwa penyebab seorang anak bekerja terbukti anak-anak dapat memiliki penghasilan dan bahkan memiliki ekonomi untuk mengelola uang yang diperolehnya secara mandiri. Meskipun uang ini diberikan

⁶² Hasil Observasi, Pada Tanggal 21 Oktober 2021

kepada orang tuanya, tetapi bagi mereka setidaknya merasa memiliki hak atas uang yang diperolehnya.⁶³

Bekerja merupakan kegiatan positif yang mendidik anak untuk memiliki kemandirian serta meningkatkan jiwa wirausaha sejak dini. Oleh karena itu, anak yang bekerja di bawah umur selama memperoleh perlindungan, pengawasan dari berbagai pihak bukanlah merupakan sesuatu yang tidak baik. Alasan anak-anak bekerja adalah selain dapat mencari uang untuk membantu keluarga, mereka dapat bermain dengan teman-temannya. Penghasilan mereka bervariasi tergantung berapa lama mereka berkerja. Berkisaran 35.000 hingga 40.000. Namun, beberapa anak yang orientasinya memang untuk mencari uang mereka tidak memiliki waktu untuk bermain dengan seusianya dan penghasilan mereka bisa mencapai 40.000 per harinya. Anak-anak yang tidak sekolah biasanya akan bekerja untuk membantu mencari uang buat diri

4. Pemahaman Pekerja Anak Mengenai Sistem Pegupahan dan Hasil Upah.

Selanjutnya mewawancarai Herdi, selaku pekerja buruh tani, ia mengatakan :

“Saat ini saya sudah putus sekolah, sama seperti teman-teman yang lain, upah juga ya, sama, kerja kadang pulang malam, mengenai syarat dan rukun mengenai upah itu saya tidak tahu, yang saya tahu ketika sudah bekerja maka kami akan mendapatkan uang, hasil dari gaji saya, saya kasih kan ke orang tua dan sebagian untuk keperluan diri saya sendiri”.

Rian juga mengatakan :

“sekarang saya berumur 15 tahun, saya sudah putus sekolah sejak SD. Kalau sudah ikut bekerja ya dapat uang, ungkapnya. Upah yang saya terima 30.000- 35.000, jarang kalau sudah kerja uangnya ditunda, upah yang saya terima saya kasihkan ke orang tua saya untuk menambah keperluan sehari-

⁶³ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 133

hari kadang juga untuk keperluan diri saya sendiri. Mengenai syarat-syarat dan rukun atau bahkan tentang undang-undang mengenai upah, kami tidak tahu. Sama seperti Herdi apabila sudah bekerja pasti ada upahnya, mengenai UMR saya tidak tahu”.

Dari hasil wawancara yang berkenaan mengenai syarat dan rukun pengupahan berhubungan dengan hukum islam maupun sistem pengupahan menurut undang, mereka tidak mengetahuinya. Dan dalam hal gaji/upah yang diperoleh oleh anak-anak yang bekerja terdapat perbedaan antara upah dari pekerja dewasa dengan pekerja anak. Jadi mereka bekerja dan menerima upah dengan pemahaman mereka sendiri, tanpa ada ilmu yang berkenaan dengan agama maupun mengenai undang-undang yang seharusnya diajukan sebagai sumber pengetahuan bagi mereka untuk mencapainya sistem pengupahan yang ideal. Upah yang mereka terima sebagian untuk keperluan dirinya sendiri dan untuk menambahkan keperluan sehari-hari.

5. Persepsi Orang Tua Terhadap Anak Bekerja di Desa Pasar Sebelat

Berikut keterangan dari hasil wawancara dari orang tua anak tersebut (bapak toyan):

“Saya melihat anak saya bekerja banting tulang kesihan sebenarnya, apalah daya kami sebagai kedua orang tua tidak bisa menyenangkan anak saya seperti anak-anak yang lainnya, kami memang dari keluarga yang kurang dari perekonomian, mau gak mau anak saya harus bekerja untuk mencari uang buat tambahan di keluarga ini. Saya selaku ayah nya bekerja juga sebagai nelayan, kadang jadi buruh tani, bekerja yang sejenisnya, Dan istri saya ibu rumah tangga”.⁶⁴

⁶⁴ Toyon, (Orang Tua Dari Anak Yang Bekerja), Dusun 2 Pasar Sebelat, Wawancara Tanggal 21 Oktober 2021

Berdasarkan wawancara di atas yang diperoleh bahwa orang tua dari anak yang bekerja sebagai nelayan memang disuruh oleh kedua orang tua agar ada tambahan uang buat keluarga untuk kehidupan sehari-hari.

Wawancara yang dilakukan penulis dengan orang tua dari anak tersebut adalah sebagai berikut (ibu vera):

“ Sebenarnya kasihan saya selaku orang tua melihat anak saya pergi bekerja dari pagi sampai sore hari baru pulang kerumah, bekerja panas-panasan, hujan. Sebenarnya sudah saya larang, tetapi dia bilang kalau uangnya untuk kebutuhan keluarga dalam kehidupan sehari-hari dan kalo ada sisa nya uang tersebut buat diri nya sendiri untuk kebutuhan sekolah. Saya ibu rumah tangga dan suami saya ini bekerja sebagai petani, nanam padi, manen sawit dan pekerjaan sejenisnya”.⁶⁵

Berdasarkan wawancara tersebut diperoleh bahwa orang tua dari anak yang bekerja sebagai buruh tani sebenarnya melarang anaknya untuk bekerja. Melalui wawancara tersebut, diperoleh bahwa uang yang dihasilkannya digunakan untuk kebutuhan keluarga dan kebutuhan dirinya sendiri.

Hasil penulis yang mewawancarakan orang tua dari anak yang bekerja sebagai berikut (ibu Fatila):

“ anak saya bekerja sebagai nelayan pendapat saya melihat anak saya sendiri yang bekerja sebagai nelayan sebenarnya kasihan, tetapi dia kekeh untuk bekerja karena melihat teman-teman pada kerja semua dan dia tertarik karena dapat menghasilkan uang. Disuruh sekolah di tidak mau lagi jadi putus sekolah sejak dibangku kelas 5 SD”.⁶⁶

Berdasarkan hasil wawawancara dari orang tua anak tersebut, bahwa orang tuanya melarang anaknya bekerja tetapi

⁶⁵ Vera, (Orang Tua Dari Anak Yang Bekerja), Dusun 1 Pasar Sebelat, Wawancara Tanggal 7 Oktober 2021

⁶⁶ Fatila, (Orang Tua dari Anak Yang Bekerja), Dusun 2 Pasar Sebelat, Wawancara Tanggal 3 Novemeber 2021

anak nya yang mau bekerja dikarenakan teman-teman nya sudah bekerja semua. Jadi dapat disimpulkan anak tersebut terpengaruh dari lingkungan sekitar.

Hasil wawancara dari salah satu orang tua dari anak yang bekerja sebagai berikut (ibu Fatmi):

“ Kami sebagai orang tua sebenarnya kasihan melihat anak kami bekerja sebagai buruh tani dan pekerjaan sejenisnya, karena pasti banyak juga tanggapan orang-orang kemana sebenarnya orang tuanya kenapa anaknya dibiarkan bekerja. Padahalkan masih sekolah di bawah umur. Tapi mau gimana lagi karena memang mengingatkan keadaan ekonomi keluarga kami rendah, kadang untuk kebutuhan sehari-hari saja susah, apalagi nantinya ada keperluan mendadak”.⁶⁷

Berdasarkan wawancara tersebut faktor keadaan perekonomian orang tua yang kadang menyebabkan seorang anak turut berperan dalam memenuhi perekonomian keluarga. Melalui wawancara tersebut diperoleh bahwa ibu wati juga menyadari bahwa akan ada anggapan-anggapan dari masyarakat jika melihat anak yang bekerja seperti itu. Akan tetapi, hal tersebut tidak bisa dihindarkan karena mengingat keadaan perekonomian.

Hasil dari wawancara tersebut diperoleh bahwa pekerjaan orang tua yang tidak menentu menyebabkan tidak tentunya penghasilan yang diperoleh untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Hal ini menjadi penyebab seorang anak untuk bekerja membantu orang tua.

Wawancara yang dilakukan penulis dengan orang tua dari anak tersebut adalah sebagai berikut (ibu susi):

“ Hidup ini hanya pilihan berarti anak mempunyai hak untuk memilih hidupnya. Saya selaku orang tua tidak pernah memaksa anak saya untuk bekerja. Sebenarnya kasihan juga

⁶⁷ Wati, (Orang Tua Dari Anak Yang Bekerja), Dusun 3 Pasar Sebelat, Wawancara Tanggal 5 Novemeber 2021

kalau lihat anak pergi bekerja sebagai nelayan, apalagi kalau ditengah laut panas-panasan kadang hujan badai pagi berangkat sore baru pulang. Sudah saya larang tap mau bagaimana lagi anak saya tetap mau bekerja juga. Uangnya untuk dipakai kebutuhan sendiri dan untuk kebutuhan dalam keluarga juga ada".⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diperoleh bahwa orang tua dari anak yang bekerja sebenarnya melarang anaknya. Melalui wawancara tersebut, diperoleh bahwa uang yang dihasilkan nya untuk kebutuhan nya sendiri dan kebutuhan dalam keluarga juga ada.

Keterangan wawancara dari orang tua anak sebagai berikut (ibu Jumiati):

" pendapat saya sebagai orang tua melihat anak saya bekerja sah-sah saja karena ayahnya juga ikut bekerja sebagai nelayan, jadi itu bisa melatih anak untuk mandiri dalam bekerja, jadi pas anak saya berumah tangga sudah siap karena sudah tau bekerja itu adalah hal yang sulit biar anak saya terbiasa dalam bekerja".⁶⁹

6. Pengusaha (pemilik usaha)

Berdasarkan informan yang diperoleh melalui wawancara yang dilakukan dengan pengusaha ikan (nelayan) bapak Eri

" usaha ini sudah berdiri dari tahun 2012, usaha ini sudah mengalami beberapa kali pergantian pekerja, namun masih bertahan sampai saat ini berjumlah 20 orang. Alasan saya mempekerjakan anak, karena anak itu sendiri datang ke tempat saya mau bekerja, yang bekerja dengan saya tidak ada paksaan. Rata-rata kalo pekerja anak usia 12 sampai 15 tahun, anak yang bekerja rata-rata sudah putus sekolah. Upah dari

⁶⁸ Susi, (Orang Tua Dari Anak Yang Bekerja) Dusun 2 Pasar Sebelat, Wawancara Tanggal 10 November 2021

⁶⁹ Etri, (Orang Tua Dari Anak Yang Bekerja), Dusun 3 Pasar Sebelat, Wawancara Tanggal 10 November 2021

penghasilannya tidak tentu tergantung banyak ikan yang di dapatkan, berkisaran 30.000 hingga 35.000 perhari. Jam kerjanya dari jam 06:00 pagi sudah ada di tempat pulang kerja paling cepat jam 14:00 sudah pulang, paling lambat 16:00. Kalo ditanya soal peraturan mengenai pekerjaan anak saya tidak mengetahuinya.⁷⁰

Masih dalam keterangan yang sama, berdasarkan informasi dari toke sawit (Bapak Pusriadi)

“Usaha toke sawit ini sudah berdiri sejak tahun 2016 yang lalu, dengan di awali hanya ada 2 pekerja sampai saat ini sudah ada 8 pekerja. Rata-rata anak di bawah umur semua yang bekerja dari umur 11 sampai 18 tahun. untuk upah yang saya terapkan dalam usaha toke sawit ini adalah berdasarkan hasil. Semakin banyak hasil dari orang yang menjual sawit atau hasil dari banyak nya sawit akan semakin banyak pula upahnya, jadi upah nya tidak tentu dalam perharinya. Aturan jam kerja dari jam 08:00 hingga selesai”.⁷¹

B. Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Anak Sebagai Pencari Nafkah Untuk Keluarga Di Desa Pasar Sebelat

Biaya hidup dan kebutuhan sehari-hari, terutama kebutuhan primer (sandang pangan papan dan pendidikan), selama mereka masih dibawah umur dan tidak mampu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri (sekaligus tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang mencukupi) sepenuhnya merupakan tanggung jawab orang tua. Kewajiban ini bersifat temporer (tidak selamanya). Dalam arti, jika seorang anak laki-laki sudah bisa berdikari dan anak perempuan sudah resmi berada di bawah tanggung jawab

⁷⁰ Eri, (Pengusaha Ikan (Nelayan), Dusun 1 Pasar Sebelat, Wawancara Tanggal 12 November 2021

⁷¹ Pusriadi, Toke Sawit. Dusun 2 Desa Pasar Sebelat , wawancara tanggal 12 Novemeber 2021

seorang suami, kewajiban tadi dengan sendirinya menjadi sirna.⁷²

“Memang kalau fenomena anak dibawah umur yang bekerja dimasyarakat itu adalah hal yang sering kita lihat dikehidupan sehari-hari. Banyak orang tua menyuruh anaknya untuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari, untuk biaya kebutuhan sekolah anak itu sendiri, untuk uang jajan anak tersebut. Biasanya alasan-alasan yang mereka kemukakan juga berbeda-beda, tetapi yang lebih dominan itu mereka bekerja karena ingin membantu keluarga khususnya orang tua. Jadi faktor ekonomi memang yang paling dominan mempengaruhi anak-anak ini untuk ikut bekerja”.

Melalui hasil dari kesimpulan wawancara tersebut, penulis melihat bahwa sebagian besar anak yang bekerja disuruh orang tuanya, yang dominan dikarenakan anak tersebut ingin membantu perekonomian keluarga. Alasan anak yang bekerja tersebut adalah untuk memperoleh tambahan penghasilan guna membantu membiayai kebutuhan keluarga, khususnya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari dan kebutuhan sekolah nya sendiri.

Dalam uraian kasus di atas orang tua menyuruh anaknya yang masih di bawah umur untuk bekerja yang seharusnya mereka mendapatkan hak untuk dipelihara, dan di didik sesuai kemampuannya. Akan tetapi keadaan ekonomi orang tuanya yang menyebabkan anak harus bekerja. Keadaan yang demikian seharusnya tidak menyebabkan anak kehilangan masa kecilnya dan hak untuk mendapat pendidikan. Allah berfirman dalam surat An-nisa ayat 29-30 sebagai berikut:

⁷² Muhyiddin Abdul Hamid, *Kegelisahan Rasulullah Mendengar Tangisan Anak*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2000), Cet. 11. h. 13

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu. (An-Nisa: 29).

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا ۚ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ
يَسِيرًا ﴿٣٠﴾

Artinya: Dan barang siapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka kami kelak akan memasukannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. (An-Nisa: 30).⁷³

Dari ayat di atas memberikan gambaran hubungan timbal balik orang tua harus melakukan fungsi edukasi secara efektif terhadap anak-anaknya. Peran orang tua, khususnya ayah sebagai pemimpin tertinggi dlam struktur keluarga untuk menyelamatkan istri dan anak-anaknya sangatlah dominan.

Dalam ajaran islam diungkapkan bahwa tanggung jawab ekonomi berada di pundak suami sebagai kepala rumah tangga, dan tidak tertutup kemungkinan tanggung jawab itu beralih kepada istri untuk membantu suaminya bila suami tidak mampu melaksanakan kewajibannya. Oleh karena itu, sangat penting mewujudkan kerjasama dan saling membantu

⁷³ Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 122

antara suami dan istri dalam memelihara anak sampai dewasa. Hal dimaksudkan pada prinsipnya adalah tanggung jawab suami istri kepada anak-anaknya.

Kewajiban orang tua terhadap anak adalah memberi nafkah sebagaimana tercantum dalam Q.S Al-Baqarah: 233

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَيْهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا الْأَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝﴾

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusukan dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian, apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut, bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. (Al-Baqarah:233).⁷⁴

⁷⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan terjemahannya*,

Selain kewajiban orang tua terhadap anak, Islam juga menerangkan memperbolehkan anak bekerja. Antara lain dalam sejarahnya Nabi Muhammad waktu kecil sudah melaukukan pekerjaan, ketika Nabi berumur 12 tahun beliau mengikuti pamannya Abu Thalib yang berniaga membawa barang dagangan dari Makkah ke Syam. Selain itu, Nabi juga bekerja mengembala kambing secara sederhana, dapat dikatakan bahwa anak bekerja adalah wajar sejak zaman nabi.⁷⁵

Sebuah kemaslahatan yang timbul dari seorang anak yang bekerja yaitu dapat membantu meringankan beban perekonomian keluarganya, untuk biaya sekolah, dan untuk keperluan lainnya. Sesuai dengan syariat Islam yang mana syariat dihadirkan adalah juga untuk kemaslahatan umat manusia.⁷⁶ Akan tetapi perlu memperhatikan secara lebih lanjut motivasi apa dan bagaimana syarat-syarat memperkejakannya, agar hak-hak tidak terlupakan. Karena pada dasarnya Islam tidak pernah berniat untuk membuat kesulitan bagi manusia ataupun kesengsaraan bagi para pemeluknya.

Tampak jelas bahwa ternyata masalah anak bekerja, walaupun tidak secara tersurat, namun tersirat bahwa ada pelanggaran bagi manusia untuk melakukan suatu hal tidak pada tempatnya dalam arti diluar kemampuan, termasuk dalam hal ini anak melakukan suatu pekerjaan atau diperkerjakan, dibolehkan hanya sebatas kemampuan anak tersebut.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan sebagai berikut:

Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat (1) bahwa batasan usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan

⁷⁵ Abdul Wahab khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Semarang: Dina Utama Semarang 1994), h. 136

⁷⁶ Abdul wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Semarang: Dina Utama Semarang, 1994), h. 137

perkawinan. Sedangkan ayat (2) menjelaskan bahwa orang tuanya mewakilkan anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.⁷⁷

Pasal 98 tersebut memberikan isyarat bahwa kewajiban kedua orang tua adalah mengantarkan anak-anaknya, dengan cara mendidik, membekali dengan ilmu pengetahuan untuk menjadi bekal mereka di hari dewasanya. Secara khusus Al-Quran menganjurkan kepada ibu agar menyusui anak-anaknya secara sempurna (sampai usia dua tahun). Namun, Al-quran juga mengisyaratkan kepada ayah atau ibu supaya melaksanakan kewajibannya berdasarkan kemampuannya, dan sama sekali Al-quran tidak menginginkan ayah atau ibu menderita karena anaknya. Apabila orang tua tidak mampu memikul tanggung jawab terhadap anaknya, anak tanggung jawab dapat diahlikan kepada keluarganya.⁷⁸

Memperkerjakan anak dibawah umur dalam keluarga atau dalam masyarakat mengakibatkan anak dalam posisi terancam fisik, jiwa dan mentalnya maka tindakan tersebut jelas bertentangan dengan prinsip masalah dharuriyah yaitu membahayakan jiwa anak di bawah umur, dan juga tindakan eksploitasi anak di bawah umur mengakibatkan terhambatnya perkembangan anak sebagai generasi penerus keluarga dan bangsa yaitu membahayakan keturunan. Maka tindakan memperkerjakan anak dilarang menurut islam hukum islam. Dalam hukum Islam memperkerjakan anak dilarang atas dasar masalah mursalah yang membahayakan jiwa anak dan membahayakan keturunan sebagai generasi penerus keluarga dan bangsa.

Seharusnya anak yang masih di bawah umur mendapatkan pemeliharaan serta pendidikan yang baik dari kedua orang tuanya bukan justru disuruh bekerja yang menimbulkan dampak negatif terhadap diri anaknya. Al-quran

⁷⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Cet. Ke-1, h. 64

⁷⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indoneisa* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Cet ke-1, h. 65

surat Luqman ayat 14 mewajibkan anak mengikuti perintah orang tua sebagaimana dibawah ini:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ

Artinya: *bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu.* (Q. s. Luqman: 14).⁷⁹

Maka mengikuti perintah orang tua untuk melakukan sesuatu (bekerja) hakikatnya diwajibkan menurut islam. Namun kewajiban orang tua adalah memberi nafkah.

Orang tua dilarang menelantarkan anak dengan tidak memberi nafkah. Maka tidak memenuhi kebutuhan anak adalah larangan Syara' (hukum Islam). Berdasarkan ayat di atas mempunyai akibat hukum berupa perintah (wajib) untuk memberikan nafkah kepada anak. Jika orang tua tidak memberikan nafkah maka tindakan pelanggaran terhadap perintah (wajib).

Jadi tindakan memperkerjakan anak yang berakibat tidak terpenuhinya kebutuhan nafkah anak merupakan pelanggaran dari kewajiban orang tua yang diwajibkan untuk menjaga anak merawat karena anak merupakan amanat yang dititipkan Allah, atas dasar hak dan kewajiban diamnya orang tua atas kewajiban yang (nafkah) dibebankan kepada orang tua tersebut maka hal tersebut merupakan tindakan melanggar hukum. Menelantarkan anak dilarang menurut hukum islam, apalagi anak disuruh bekerja mencari nafkah untuk diri sendiri atau untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Selain itu, hak anak terhadap orang tuanya adalah anak mendapatkan pendidikan, baik menulis maupun membaca, pendidikan keterampilan, dan mendapatkan rezeki yang halal konsep dilarangnya memperkerjakan anak dalam islam atas dasar

⁷⁹ Depag, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 654

tidak terpenuhinya kebutuhan nafkah anak dalam keadaan terancam jiwa, fisik dan mentalnya maka dilarang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan maka dapat di simpulkan:

1. Penyebab timbulnya anak bekerja dibawah umur di Desa Pasar Sebelat Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara dikarenakan alasan yang paling utama yaitu faktor ekonomi, dimana seorang anak dipaksa dan terpaksa membantu orang tua mencari nafkah untuk kelangsungan hidup keluarganya, dan untuk biaya kebutuhannya sendiri, anak yang bekerja ini sudah putus sekolah, pendidikan sekolahnya di nomor dua kan. Selain itu penyebab lain yaitu, pengaruh lingkungan, faktor kemauan sendiri.

2. Dalam hukum Islam tidak dijelaskan secara langsung batasan usia anak yang diperbolehkan bekerja, tetapi dalam pasal 98 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) bahwa batasan usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsung perkawinan. Pekerjaan anak harus dihindari mengingat mudharat lebih besar dibandingkan maslahatnya, meskipun maslahatnya untuk membantu meringankan atau menolong perekonomian keluarga, dalam mudharatnya hak-hak anak menjadi terabaikan seperti hak pendidikannya ada yang sampai putus sekolah, jiwa maupun fisik mereka juga terancam. Di dalam hukum islam memperkerjakan anak itu dilarang, yaitu apa bila orang tua melalaikan kewajibannya untuk menafkahi anak, dan tidak mendapatkan pendidikan yang layak, jiwa maupun fisik mereka terancam itu tidak diperbolehkan. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 233, dijelaskan sebab memberikan nafkah adalah wajib bagi orang tua. Sedangkan apabila seorang anak bekerja sesuai kemampuan, keterampilan dan tidak membebaninya maka

itu diperbolehkan seperti halnya Rasulullah yang sudah mulai bekerja sejak usia dini.

B. Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian serta kesimpulan yang dipaparkan oleh penulis maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada anak-anak agar selalu mengedepankan pendidikan demi kesejahteraan hidup, karena tanpa pendidikan semua tidak ada artinya, selain itu, orang tua juga mempunyai peran penting dalam kemsalahatan hidup anak. Oleh karena itu, orang tua seharusnya memenuhi kebutuhan anak yang tergolong di bawah umur.
2. Kepada pihak masyarakat maupun pemerintahan dapat lebih berkontribusi dalam upaya pengurangan jumlah anak yang bekerja dibawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Al- Barri, Ahmad Zakarriya. *Ahkam al-Aulad fi al-Islam*, Jakarta: Bulan bintang, 1998.

Abdurrahman Al-Ikk, Syaikh Khalid. *Pedoman Pendidikan Anak Menurut Al-Quran dan Sunnah*, Surakarta: Al-Qowam, 2010.

Ali Zainudin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi. *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 2002.

Ayyuyb, Syaikh Hasan. *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.

Az-zuhaili Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adiliatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Bisma Siregar, Abdul Hakim G, dkk. *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Jakarta: Rajawali, 1986.

Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ictiar Baru Ven Hoeven, 2009.

Dinas Sosial Propinsi DIY. *Perlindungan Anak oleh Negara dan Proses Pengangkatan Anak*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005.

Hafizh Dasuki, Dkk. *Al-Quran dan Tafsirnya Jilid X*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1991.

Hamid, Muhyiddin Abdul. *Kegelisahan Rasulullah Mendengar Tangisan Anak*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2000.

Jauhari Imam. *Hak-Hak anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2007.

Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqih*, Semarang: Dina Utama semarang, 1994.

Mahmud Madhlob, Abdul Majid. *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Surakarta: Era Intermedia, 2005.

Miharet Gaston. *Hak-hak Anak untuk Memperoleh Pendidikan, alih bahasa Idris M.T Hutapea*, Jakarta: Balai Pustaka, 1993.

M. Shihab, Quraish. *Tafsir al-Mishab Vol 14*, Jakarta: Lintera, 2002.

Mughinyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta: Basic Press, 1994.

Muladi. *Hak Asasi Manusia; Hakekat Konsep dan Implikasinya Dalam Perhukum dan Masyarakat*,. Bandung: Refika Aditama, 2005.

Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam*, Malang: Uin Maliki Press, 2014.

Quthb, Syahid Sayyid. *Tafsir Fi zhilalil Quran; di Bawah Naungan Al-Quran*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

- Rofiq Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, cet 2 Jakarta: Rajawali Pres, 1997.
- Rasjid Sulaiman. *Fikih Islam Hukum Fikih Lengkap*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Sabiq Sayyid. *Fiqih Sunnah*, Jakarta: PT Pena Pundi Akasara, 2002.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fikih Munakahat Buku II*, Bandung: Pustaka Amani, 2001.
- Sahri dan Tihami. *Fikih Munakhat*, Jakarta: Rajawali Press, 2003.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Suyanto Bagong. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Suyanto Bagong. *Pekerja Anak Kelangsungan Pendidikannya*, Surabaya: Airlangga University Press, 2003.
- Susanto, *Kriminologi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- Summan, Muhammad Amin. *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan lainnya di Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2008.
- Tihami dan Sahrani. *fiqih Munakahat: Kajian fiqih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Yafie Ali. *Teologi Sosial: Telah Kritis Persoalan Agama dan Kemanusiaan*, Yogyakarta: LKPSM, 1997.

Yunus Muhammad, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1989.

Zuhaili Wahbah. *Fiqih Imam Syafi'i Mengupas Fiqhiyah berdasarkan Al-Quran dan Hadits*, Jakarta: Al-Mahira, 2010.

Zainudin, Dkk. *Seluk Beluk Pendidikan dari Al-Ghazali*. Jakarta: Bumi Aksara, 1991.

B. Skripsi

Rozi Zhafron. *Memperkerjakan Anak dibawah Umur Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jurnal Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2018.

C. Jurnal

Indarwati Netty. *Faktor Penyebab Anak Bekerja dan Upaya Pencegahannya (Study Pada Pekerja Anak Sektor Informal Kota Kediri)*, Jurnal: Ilmu Hukum Rekleksi Hukum, 2011.

Sulastri. *Praktik Memperkerjakan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Serta Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Emosi Anak*, Jurnal Psikologi Universitas Muhammadiyah Lampung, 2019.

Winda Kartika sitompul. *Tinjauan Sosiologi dan Tinjauan Hukum Terhadap Anak-Anak yang Bekerja Sebagai Badut*, Jurnal pendidikan PKn STKIP Labuhanbatu, 2017.

Anung Alhamad. *Presentasi Keluarga Dalam Konteks Hukum Islam*,
Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, 2017.

D. Undang-undang

Pasal 69 ayat (1) UUU Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Kenagakerjan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

E. Al-Quran dan Terjemahan

Dapartemen Agama Republik Indonesia. *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: PT. Syamil Qur'an. 2007.

Dapartemen Agama RI. *Al-Quran dan Tafsirnya Jilid X*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1991.

Dapartemen Agama RI. *Alhidayah Al-Quran Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka*, Banten: Kalim, 2002.

Dapartemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra. 1989.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Rivaniar Dea Eka Putri NIM. 1711110052 dengan judul " Perspektif Hukum Keluarga Islam Terhadap Anak di Bawah Umur Yang Bekerja Untuk Menafkahi Keluarga (Studi di Desa Pasar Sebelat Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara" Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran dari Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, 2022 M

1443 H

Pembimbing I

Pembimbing II

H. Masril, S.H., M.H.

Fauzan, S.Ag., M.H.

NIP. 195906261994031001

NIP. 197707252002121003

BENGKULU



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU**

Alamat : Jl. Raden Fatah Kelurahan Pagar Dewa Bengkulu 38211

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh: **Rivaniar Dea Eka Putri NIM: 1711110052** yang berjudul **"Perspektif Hukum Keluarga Islam Terhadap Anak di Bawah umur Yang Bekerja Untuk Menafkahi Keluarga (Studi di Desa Pasar Sebelat Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara)"** Program Studi **Hukum Keluarga Islam** Fakultas Syariah telah diuji dan dipertahankan di depan **Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu** pada:

Hari, Tanggal : **Rabu**

Tanggal : **09 Februari 2022**

Dan dinyatakan **LULUS** dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H)** dalam **Ilmu Hukum Keluarga Islam**

Bengkulu, Februari 2022

Dekan Fakultas Syariah

B. Sirwarjin, M.A

NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

H. Masril, S.H, M.H

NIP. 195906261994031001

Penguji I

Dr. Nenang Julir, Lc., M.Ag

NIP. 197509252006042002

Sekretaris

Fauzan, S.Ag, M.H

NIP. 197707252002121003

Penguji II

Ifansyah Putra M.Sos

NIP. 199303312019031005

SURAT PERMOHONAN PLAGIASI

Tim penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu menerangkan bahwa:

Nama : Rivaniar Dea Eka Putri

Nim : 1711110052

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : Perspektif Hukum Keluarga Islam Terhadap Anak di Bawah Umur yang Bekerja Untuk Menafkahi Keluarga (Studi di Desa Pasar Sebelat Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara)


Telah melakukan uji plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut di atas, dengan tidak ditemukan karya tulis bersumber dari hasil karya tulis orang lain dengan presentasi plagiasi 25%.

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya..

Bengkulu, Februari 2022

Mengetahui,

Ketua Tim Uji Plagiasi




Dr. Miti Yarmunida, M.Ag

NIP. 197705052007102002

siswa




Rivaniar Dea Eka Putri

NIM. 1711110052



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jln. Jenderal Sudirman No.77 Kode Pos 38611 ARGA MAKMUR
 Telp/Fax. (0737) 521271

SURAT KETERANGAN
 Nomor : 070/ 555 /Kesbangpol /2021

TENTANG PENELITIAN

- DASAR :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
 2. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 80 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perzinan dan Non Perzinan Kepada Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Utara.
 3. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 81 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Teknis Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Perzinan dan Non Perzinan Pada Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Utara.
 4. Surat Dari Wakil Dekan I Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor : 1187/In.11/F.1/PP.00.9/09/2021 Tentang izin Penelitian tanggal 06 Oktober 2021.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka bersama ini kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Utara, selaku Ketua Tim Tim Teknis dengan ini menerangkan :

Nama : RIVANIAR DEA EKA PUTRI
 NIM : 1711110052
 Pekerjaan : Mahasiswa/i
 Maksud dan Tujuan : Melakukan Penelitian
 Judul Proposal Penelitian : *"Perspektif Hukum Keluarga Islam Terhadap Anak di Bawah Umur Yang Bekerja Untuk Menafkahi Keluarga (Studi di Desa Pasar Sebelat Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara)"*.
 Daerah /Lokasi Penelitian : Di Desa Pasar Sebelat Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara
 Waktu Penelitian : 2 (dua) Minggu
 Penanggung Jawab : Wakil Dekan I Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

Bermaksud ingin melakukan penelitian pada Instansi/ Lembaga/ OPD/ sebutan lainnya yang Bapak *impln. Adapun Surat dari Universitas/ Lembaga yang ditujukan ke Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dengan di sertai lampiran :

1. Proposal yang sudah disyahkan oleh Dosen / Lembaga Terkait
2. Surat Permohonan Izin Penelitian
3. Photo Copy KTP atau Identitas lainnya
4. Photo Copy KTM untuk Mahasiswa
5. Mengisi Surat Pernyataan oleh yang bersangkutan dibubuhi Materai 10.000.

Surat Keterangan ini dikeluarkan dengan ketentuan :

- a. Sebelum melakukan penelitian harus melapor kepada Bupati Cq. Kepala Dinas/ Badan/ Kantor/ Kecamatan/ Kelurahan atau sebutan lain setempat
- b. Harus mentaati sesuai Surat Pernyataan yang sudah ditanda tangani.
- c. Surat Keterangan ini tidak berlaku atau dapat diabaikan apabila Data, Variabel dan Dokumen yang diamati merupakan Data, Variabel dan Dokumen Rahasia yang tidak boleh disebar luaskan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Demikianlah Surat Keterangan ini dikeluarkan, untuk dapat dipergunakan seperlunya, dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Arga Makmur
 Tanggal : 18 Oktober 2021

a.n. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 Kabupaten Bengkulu Utara



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Wakil Dekan I Institut Agama Islam Negeri Bengkulu
2. Camat Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara
3. Kepala Desa Pasar Sebelat Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa Kota Bengkulu 38211
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
 Web: iainbengkulu.ac.id

I. IDENTITAS MAHASISWA

Nama : Rivaniar Dhea Eka Putri
 NIM : 211110052
 Prodi : HKI C Hukum Keluarga Islam
 Semester : 7 C tahun

Judul Proposal yang diusulkan :

1. Anak dibawah umur beterja untuk Menafkahi keluarga dalam tinjauan Masalah Mursalah

2.

3.

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: sesuai dengan judul di atas untuk diangkat menjadi proposal skripsi

PA
 02/02-2021
 Rohmadi, M

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: Aca. Tinsamyon Sosiologi hukum keluarga

Dosen
 9-2-2021
 Wahid Abdur Jafar

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah : Anak dibawah umur beterja untuk Menafkahi keluarga dalam tinjauan Sosiologi hukum keluarga

Bengkulu, 8-2-2021
 Mahasiswa

Mengetahui,
 Ka. Prodi HKI

Nenden Julif

Rivaniar Dhea Eka Putri



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/Tanggal : Jumat - 5 Maret 2021
 Nama : Rivaniar Dhea Eka Putri
 NIM : 19111052
 Jurusan/Prodi : HKI

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Anak dibawah umur bekerja untuk menafkahi keluarga dalam finansial sosiologi hukum keluarga Covid di Desa Pasar Sebelat kecamatan Putri hijar Kabupaten Bengkulu Utara).		1. Masril, SH., M.Ag	
		2. Fauzan, M.H	

Bengkulu, 7-9-21
Ketua Prodi

Nenan Julir, Lc., M.Ag
NIP. 19750925200604202

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU




Jalan. Raden Fatah PagarDawa
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
 Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : RIVANIR DHA EFA PUTRI
 Jurusan / Prodi :

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: - <i>Perang anwar (sudah bisa)</i> <i>topi jarang diulang.</i>	Lulus/ Tidak Lulus* Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: - <i>catatan belakang perlu lebih</i> <i>perhatian dan harus ada.</i> - <i>kemungkinan masalah yang ada</i> <i>perhatian dan harus diperbaiki.</i>	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
 Penyeminar, 1, 11

 M. S. R. L. M. H.
 NIP. 195906261639031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU

Jalan. Raden Fatah PagarDawa
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
 Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Rivaniar
 Jurusan / Prodi : TKI

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus* Saran: - Perlu diperbaiki tajwid - Makharijul huruf
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: - judul tidak mencerminkan isi proposal - identifikasi masalah but masih kurang, perlu ditubuh atau awal - judul menyempatkan.	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
 Penyeminar, I, II

NIP. 19770725 2002 121003

PEDOMAN WAWANCARA

Nama

: Rivaniar Dea Eka Putri

Nim

: 1711110052

Program Studi

: Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi

: Perspektif Hukum Keluarga Islam Terhadap Anak di Bawah Umur Yang Bekerja Untuk Menafkahi Keluarga (Studi di Desa Pasar Sebelat Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara)

Wawancara: Anak

1. Apa motivasi adik untuk bekerja?
2. Sudah berapa lama adik bekerja?
3. Apakah adik bekerja sesuai dengan keinginan adik atau orang tua?
4. Bagaimana tanggapan orang tua adik atas pekerjaan yang adik lakukan?
5. Dari jam berapa dan sampai jam berapakah adik bekerja?
6. Berapa penghasilan yang adik dapatkan selama bekerja, adik gunakan kemana penghasilan tersebut dan apakah ada untuk keluarga?
7. Menurut adik apakah ada perubahan hidup setelah adik bekerja?


Wawancara: Orang tua

1. Bagaimana pendapat ibu/bapak sebagai orang tua melihat anaknya yang bekerja?
2. Bagaimana pandangan ibu/bapak terhadap anak yang harus bekerja dalam menompang kebutuhan anak itu sendiri atau kebutuhan keluarga?
3. Kenapa ibu/bapak memperkerjakan anak yang pada umumnya masih harus belajar dan bermain?
4. Apakah ibu/bapak memiliki pekerjaan?
5. Apakah penghasilan ibu/bapak selaku orang tua tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarga?
6. Apabila ibu/bapak sudah memperkerjakan anak ibu/bapak usia dini apakah anak tersebut dapat hidup mandiri?

Wawancara: Orang yang memperkerjakan

1. Apa alasan bapak bisa memperkerjakan anak-anak tersebut di tempat mencari ikan di laut/ nelayan?
2. Rata-rata usia berapa anak yang bekerja di tempat bapak sebagai nelayan di sini?
3. Berapa upah yang bapak berikan kepada anak-anak yang bekerja?
4. Bagaimana aturan jam kerja di tempat ini?
5. Apakah bapak mengetahui bahwa ada peraturan mengenai memperkerjakan anak?


Ttd



Rivaniar Dea Eka Putri

Diketahui,


Pembimbing II



Fauzan, S.Ag., M.H

NIP. 197707252002121003

Pembimbing I



Masrit, S.H., M.H

NIP. 195906261694031002



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Rivaniar Dea Eka Putri
NIM : 1711110052
Jurusan : Syariah
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Pembimbing I : Masril, S.H.,M.H
Judul Skripsi : "Perspektif Hukum Keluarga Islam Terhadap Anak di Bawah Umur Yang Bekerja Untuk Menafkahi Keluarga (Studi Di Desa Pasar Sebelat Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara"

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
1.	24 Desember 2021	Bab I	- Perbaiki Penelitian terdahulu - Metode Penelitian dilengkapi sesuai urutan Redaman	
2.	3 Januari 2022	Bab II	- Perbaiki huruf banyak yang tertinggal atau salah - tambahkan pengertian anak dibawah umur menurut undang-undang	
3.	11 Januari 2022	Bab III	- tambahkan tabel daftar bekerja anak, jumlah, dan usia anak yang bekerja	
4.	17 Januari 2022	metode Penelitian	- anak yang bekerja orang tua anak dan perusahaan diisailkan Informan	
5.	25 Januari 2022	Daftar Pustaka	- Perbaiki sesuai Redaman - edit lagi banyak kata-kata yang salah	
6.	26 Januari 2022		ACCA	

Bengkulu, 26 Januari 2022 M
1443 H

Pembimbing I

(Masril, S.H.,M.H)
NIP. 195906261694031002

Mengetahui,
Kaprodikprodi

(Dr. Nenang Julir, Lc., M.Ag)
NIP. 197509252006042002



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Rivaniar Dea Eka Putri
 NIM : 1711110052
 Jurusan : Syariah
 Prodi : Hukum Keluarga Islam

Pembimbing II : Fauzan, S.Ag, MH
 Judul Skripsi : "Perspektif Hukum Keluarga Islam Terhadap Anak di Bawah Umur Yang Bekerja Untuk Menafkahi Keluarga (Studi Di Desa Pasar Belat Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara"

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
1.	Senin / 27-SEP-2021	Penerangan SK Pembimbing		
2.	Rabu / 29-SEP-2021	Redoman wawancara	Perbaikan Perencanaan Acc	
3.	Kamis / 30-SEP-2021	Redoman wawancara		
4.	Senin / 22-NOV-2021	Bab I	Tambahkan lokasi penelitian, Perbaiki latar belakang masalah	
5.	Rabu / 24-NOV-2021	Bab II	- Perbaiki penulisan ayat dan terjemah - Tambahkan ayat tentang nafkah orang tua kepada anak - Perbaiki catatan kaki	
6.	Senin / 29-NOV-2021	Bab II		
7.	Rabu / 1-DES-2021	Bab III	- tambahkan table tentang Penelitian	
8.	Kamis / 2-DES-2021	Bab IV	- tambahkan hasil Penelitian di bagian B - Perbaiki Spasi dan catatan kaki	
9.	Senin / 6-DES-2021	Bab V	- Perbaiki tentang penyebab anak bekerja	
10.	Rabu / 8-DES-2021	Bab V	- Perbaiki hukum Islam	
11.	Senin / 13-DES-2021	Bab I-V		
12.	Senin / 20-DES-2021	Bab I-V (kesimpulan)	Perbaikan bab I	

Bengkulu, 20 Desember, 2021

Pembimbing II

(Fauzan, S.Ag, MH)
 NIP. 197707252002121003

Mengetahui,
 Kaprodi HKI

(Dr. Nenar Julir, Lc., M.Ag)
 NIP. 197509252006042002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
 Telepon. (0736) 51276- 51171- 51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172
 Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 1186/In.11/F.1/PP.00.9/10/2021
 Lampiran : -
 Perihal : Permohonan Izin Penelitian

06 Oktober 2021

Yth.

Kepala Pasar Selebat Kec. Putri Hijau Kab. Bengkulu Utara


Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada Fakultas Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2021 atas nama:

Nama : Rivaniar Dea Eka Putri
 NIM : 1711110052
 Fakultas/ Prodi : Syariah / Hukum Keluarga Islam (HKI).

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul : **"Perspektif Hukum Keluarga Islam Terhadap Anak di Bawah Umur Yang Bekerja Untuk Menafkahi Keluarga (Studi di Desa Pasar Selebat Kecamatan Putri Hijau (Kabupaten Bengkulu Utara))"**.

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

An. Dekan,
 Wakil Dekan I



Dr. Yusmita, M. Ag
 19710624 199803 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
KECAMATAN PUTRI HIJAU
DESA PASAR SEBELAT

Jl. Raya Desa Pasar Sebelat Kec. Putri Hijau Kab. Bengkulu Utara Pos 38362

Nomor : 000/0013/2286/XII/2021
Sifat : Biasa
Lam : -
Perihal : Keterangan Selesai Penelitian

Pasar Sebelat, 13 Desember 2021
Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Bengkulu
Di-
Tempat

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Pasar Sebelat Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara dengan ini menerangkan bahwa:


Nama : RIVANIAR DEA EKA PUTRI

NPM : 1711110052

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : Perspektif Hukum Keluarga Islam Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Bekerja Untuk Menafkahi Keluarga (Studi di Desa Pasar Sebelat Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara).

Orang yang namanya tersebut diatas telah selesai melaksanakan penelitian didalam wilayah Desa Pasar Sebelat Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara. Demikianlah Surat Keterangan Selesai Penelitian ini kami berikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapakan terima kasih.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bawah:

Nama : Rivaniar Dea Eka Putri

Nim : 1711110052

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

1. Bahwa saya tidak memeberikan penyuaapan dan memeberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada Tim Plagiasi dengan maksud dipermudah dalam pengecekan ataupun diterima Plagiasi.
2. Apabila saya melakukan saya dikemudian hari melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima konsekuensi apapun dari Prodi serta konsekuensi lainnya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Bengkulu, Februari 2022

Yang Menyatakan,



Rivaniar Dea Eka Putri


Nim: 1711110052

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Rivaniar Dea Eka Putri Nim 1711110052 dengan judul “
Perspektif Hukum Keluarga Islam Terhadap Anak di bawah Umur Yag Bekerja
Untuk Menafkahi Keluarga (Studi di Desa Pasar Sebelat Kecamatan Putri Hijau
Kabupaten Bengkulu Utara)”, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas
Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan II.
Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah skripsi
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, Januari 2022 M
Jumadil Akhir 1443 H

Pembimbing I



(Masril, S.H.,M.H)
NIP.195906261694031002

Pembimbing II



(Fauzan, S. Ag.,M.H)
NIP. 197707252002121003

DOKUMENTASI

















